

**ANALISIS PENDISTRIBUSIAN ZAKAT PRODUKTIF DALAM  
MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MUSTAHIK MELALUI  
PROGRAM PEMBERDAYAAN UMKM DI LAZISMU BANYUMAS**



**SKRIPSI**

Diajukan Kepada Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam  
Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto  
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)

Oleh :

**MOH ZAELANI**

**NIM. 1817204025**

**PROGRAM STUDI MANAJEMEN ZAKAT DAN WAKAF  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGRI PROF. K.H SAIFUDDIN ZUHRI  
PURWOKERTO**

**2023**

## LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Moh Zaclani

NIM : 1817204025

Jenjang : S.1

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Jurusan : Manajemen Zakat dan Wakaf

Program Studi : Manajemen Zakat dan Wakaf

Judul Skripsi : Analisis Pendistribusian Zakat Produktif Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik Melalui Program Pemberdayaan UMKM Di LAZISMU Banyumas.

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian karya saya sendiri kecuali pada bagian yang dirujuk sumbernya.

Purwokerto, 10 Januari 2023

menyatakan



**Moh Zaclani**  
NIM. 1817204025

## LEMBAR PENGESAHAN



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**  
**PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**  
Jalan Jenderal Ahmad Yani No. 54 Purwokerto 53126  
Telp: 0281-635624, Fax: 0281-636553; Website: febi.uinsaizu.ac.id

### LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi Berjudul

#### **ANALISIS PENDISTRIBUSIAN ZAKAT PRODUKTIF DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MUSTAHIK MELALUI PROGRAM PEMBERDAYAAN UMKM DI LAZISMU BANYUMAS**

Yang disusun oleh Saudara **Moh Zaelani NIM 1817204025** Program Studi **Manajemen Zakat dan Wakaf** Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, telah diujikan pada hari **Rabu** tanggal **18 Januari 2023** dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar **Sarjana Ekonomi (S.E.)** oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/Penguji

  
Dewi Laila Hilyatin, S.E., M.S.I.  
NIP. 19851112 200912 2 007

Sekretaris Sidang/Penguji

  
Miftaakhlul Amri, S. Sy., M.H.  
NIP. 19920912 202012 1 012

Pembimbing/Penguji

  
Sofia Yustiani Suryandari, S.E., M.Si.  
NIP. 19780716 200901 2 006

Purwokerto, 01 Februari 2023

Mengetahui/Mengesahkan

Dekan



  
**Dr. H. Jamal Abdul Aziz, M.Ag.**  
NIP. 19730921 200212 1 004

## NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada

Yth : Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

UIN PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI

di-

Purwokerto

*Assalamu'alaikum Wr.Wb*

Setelah melakukan bimbingan, telah, arahan, dan koreksi terhadap penulis skripsi dari saudara Moh Zaelani NIM 1817204025 yang berjudul :

**Analisis Program Pendistribusian Zakat Produktif Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik Melalui Pemberdayaan UMKM di LAZISMU Banyumas**

Saya berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah dapat diajukan kepada Dekan fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto untuk di ujikan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana dalam Ilmu manajemen Zakat Dan Wakaf (S.E)

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb*

Purwokerto, 11 Januari 2023

Pembimbing



**Sofia Yustiani Suryandari, S.E., M.Si.**  
**NIP. 197807162009012006**

**Analisis Pendistribusian Zakat Produktif Dalam Meningkatkan  
Kesejahteraan Mustahik Melalui  
Program Pemberdayaan UMKM Di LAZISMU  
Banyumas**

MOH ZAELANI  
NIM. 1817204025

Email : [zelanijjal987@gmail.com](mailto:zelanijjal987@gmail.com)

Jurusan Manajemen Zakat dan Wakaf Fakultas Dan Bisnis Islam  
Universitas Islam Negeri Prof. K. H. Saifudidin Zuhri Purwokerto

**ABSTRAK**

Pendistribusian zakat kini mengalami banyak perubahan seiring perkembangan zaman yang semakin modern. Umumnya, Penyaluran dana zakat dilakukan dan diberikan dengan sifat konsumtif, kini pendistribusian zakat yang bersifat peroduktif. Guna untuk meningkatkan kesejahteraan para mustahik. Agar para mustahik mampu bertumbuh kembang serta mengubah kondisi dari keadaan sosial dan Ekonominya menjadi lebih baik.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana bentuk dalam program pendistribusian zakat produktif melalui pemberdayaan UMKM di LAZISMU di Banyumas serta mengetahui faktor apa saja yang berpengaruh dalam efektifitas dari program pendistribusian zakat produktif melalui UMKM di LAZISMU Banyumas.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan didukung oleh data-data lapangan serta informasi dari para pihak yang terkait dan telah sesuai dengan teori – teori yang telah ada. Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa bentuk program pendistribusian zakat produktif melalui pemberdayaan UMKM di LAZISMU Banyumas adalah program yang berfokus pada guna meningkatkan skills berkonomi pada masyarakat. Program tersebut mempunyai aturan-aturan yang telah ditetapkan, yaitu dalam system, bentuk, pola, kriteria mustahik yang berhak menerima harta zakat, serta tahapan- tahapan yang akan dilakukan pada calon mustahik yang akan menjadi muzakki. Kemudian faktor – faktor yang berpengaruh dalam efektifitas program pendistribusian zakat produktif melalui pemberdayaan UMKM di LAZISMU Banyumas bahwa telah sesuai dengan teori M.Steers yang didalamnya terdapat pemilihan tujuan, pencarian serta pemanfaatan Sumber Daya Manusia, lingkungan prestasi dan kepemimpinan serta pengambilan kesepakatan.

**Kata Kunci : Pendistribuisan, Zakat Profuktif, Efektivitas Pendistribuisan**

**Analysis Of The Distribution Of Productive Zakat In Improving The  
Welfare Of Mustahik Through  
UMKM Empoerment Program In LAZISMU Banyumas**

MOH ZAELANI  
NIM. 1817204025

Email : [zelaniijal987@gmail.com](mailto:zelaniijal987@gmail.com)

Departement of Zakat and Wakaf Management Faculty Economic and Islamic  
Bussines

State Islamic University Prof. K. H. Saifudidin Zuhri Purwokerto

**ABSTRACT**

The distribution of zakat is now experiencing many changes along with the development of an increasingly modern era. Generally, the distribution of zakat funds is carried out and given with a consumptive nature, now the distribution of zakat is productive. In order to improve the welfare of the mustahik. So that mustahik are able to grow and develop and change the conditions of their social and economic conditions for the better.

This study aims to find out the form of the productive zakat distribution program through empowering UMKM at LAZISMU in Banyumas and to find out what factors influence the effectiveness of the productive zakat distribution program through UMKM at LAZISMU Banyumas.

Based on the research that has been carried out supported by field data and information from related parties and is in accordance with existing theories. The results of this study can be concluded that the form of a productive zakat distribution program through empowering UMKM at LAZISMU Banyumas is a program that focuses on increasing economic skills in the community. The program has predetermined rules, namely in the system, form, pattern, criteria for mustahik who are entitled to receive zakat assets, as well as the stages that will be carried out for mustahik candidates who will become muzakki. Then the factors that influence the effectiveness of the productive zakat distribution program through empowering UMKM in LAZISMU Banyumas are in accordance with M. Steers' theory which includes choosing goals, searching and utilizing Human Resources, achievement environment and leadership and making agreements.

**Keywords : Distribution, Productive Zakat, Effectiveness**

## PEDOMAN TRANSLITERASI BAHASA ARAB-INDONESIA

Transliterasi kata-kata yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI. Nomor: 158/1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

### Konsonan tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	B	Be
ت	ta'	T	Te
ث	Ša	Š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ĥa	Ĥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	Kh	ka dan ha
	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	ze (dengan titik di atas)
ر	ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	S	es (dengan titik di bawah)
ض	d'ad	d'	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ža	Ž	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	'el
م	Mim	M	'em
ن	Nun	N	'en
و	Waw	W	W
ه	ha'	H	Ha

ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	ya’	Y	Ye

### Konsonan Rangkap karena syadda ditulis rangkap

متعددة	Ditulis	Muta’addidah
عدة	Ditulis	‘iddah

### Ta’marbutah di akhir kata bila dimatikan ditulis h

حكمة	Ditulis	Hikmah
جزية	Ditulis	Jizyah

(ketentuan ini tidak diperlakukan pada kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam Bahasa Indonesia, seperti zakat, salat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

- a. Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرامة الاولياء	Ditulis	Karamah al-auliya’
----------------	---------	--------------------

- b. Bila ta’marbutah hidup atau dengan harakat, *fathah* atau *kasrah* atau *dammah* ditulis dengan

زكاة الفطر	Ditulis	Zakat al-fitr
------------	---------	---------------

### Vokal pendek

◌َ	Fathah	Ditulis	A
◌ِ	Kasrah	Ditulis	I
◌ُ	Dammah	Ditulis	U

### Vocal panjang

1.	Fathah + alif	Ditulis	A
	جاهلية	Ditulis	Jahiliyah
2.	Fathah + ya’ mati	Ditulis	A
	تنسي	Ditulis	Tansa
3.	Kasrah + ya’	Ditulis	I
	كريم	Ditulis	Karim
4.	Dammah + wawu mati	Ditulis	U
	فروض	Ditulis	Furud

### Vocal rangkap

1.	Fathah + ya’ mati	Ditulis	Ai
	بينكم	Ditulis	Bainakum
2.	Fathah + wawu mati	Ditulis	Au
	قول	Ditulis	Qaul

Vocal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أنتم	Ditulis	a'antum
أعدت	Ditulis	u'iddat

c. Kata sandang alif + lam

1. Bila diikuti huruf qomariyyah

القرآن	Ditulis	al-qur'an
القياس	Ditulis	al-qiyas

2. Bila diikuti huruf syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf syamsiyyah yang mengikutinya, serta menggunakan huruf I (el)-nya.

السماء	Ditulis	As-sama
الشمس	Ditulis	Asy-syams

#### Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

ذوي الفروض	Ditulis	Zawi al-furud
أهل السنة	Ditulis	Ahl as-sunnah

## PERSEMBAHAN

*Alhamdulillah* dengan mengucap rasa syukur akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan dengan segenap rasa cinta dan kasih, skripsi ini penulis persembahkan kepada:

1. Alloh SWT, dengan segala izin dan ridonya penulis dapat dengan tabah dan kuat dalam menyelesaikan tantangan dan rintangan dalam hidup, memberikan jalan yang terbaik untuk segala cobaan, memberi petunjuk disaat penulis kehilangan arah sehingga bisa berada di tahap yang berbahagia ini dengan terselesaikannya skripsi. Tak lupa serta Nabi Muhammad SAW, yang telah menjadi tauladan bagi umat manusia agar menjadi manusia yang baik dan beraakhlak karimah.
2. Kedua orang tua dan adik tercinta. Persembahan kecil ini saya persembahkan untuk kedua orang tua saya, Bapak Daryono dan Ibu Siti Maftucha, dalam hati yang paling dalam saya ucapkan terimakasih banyak telah mengurus keringat, tenaga dan fikiran untuk menjadikan penulis sebagai manusia yang berpendidikan seperti cita-cita ibu dan bapak. Serta kasih sayang, doa dan motivasi yang selalu di curahkan kepada penulis dari kandungan sampai saat ini yang menjadikan semangat untuk menyelesaikan tugas akhir ini. Khairunisa Salsabila yang selalu mensupport penulis hingga dapat sampai tahap ini. Semoga karya tulis ini menjadi bentuk awal untuk dapat membahagiakan ibu, bapak dan adik.
3. Keluarga tercinta Mbah Kakung (alm Bapak H Tasripin ) Nenek (almarhumah Ibu Hj Nurrillah),. serta keluarga besar alm Bapak Dama dan almah Ibu Darriyah. Terimakasih atas bantuan dalam bentuk doa, moral maupun materi yang membawa penulis dapat sampai pada tahap ini dengan penuh rasa syukur dikelilingi orang orang baik dan penuh kasih sayang. Dan doa yang penulis panjatkan untuk alm Mbah kakung (alm Bapak H Tasripin) semoga tenang di sisi Allah SWT.
4. Ibu Sofia Yustiani Suryandari, S.E., M.Si yang telah membimbing saya selama proses penyelesaian skripsi ini. Saya ucapkan terimakasih atas ilmu

dan nasihat yang diberikan serta kesabaran dalam membimbing saya sampai pada tahap ini. Mohon maaf bila selama dalam bimbingan penulis banyak melakukan kesalahan atau kelalain.

5. Terimakasih untuk keluarga besar LAZISMU Banyumas yang selalu memberikan kemudahan dan izin dalam penulis melakukan penelitian sehingga dapat menyelesaikan tugas akhir ini.
6. Terimakasih untuk Intan Qiya Shofa yang selalu memberikan semangat dan memotivasi kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini
7. Teman-teman Satu Angkatan yang selalu berjuang bersama dalam menempuh pendidikan di kampus tercinta. Terkhusus kepada teman satu kelas Alwi Rolhman Saifuloh, Didit Helmianto, Abbas Habibi Muhammad, Bagas Fajri, dan terkhusus nya lagi dengan teman satu kamar saya Ronal Nur Ali terimakasih atas Kehadiran bersama beliau-beliau adanya mereka sangat membantu saya dalam menyelesaikan skripsi ini dan atas ilmu yang dibagiakan kepada penulis.
8. Keluarga Besar Pondok Pesantren El-Fira terimakasih telah memberikan kesempatan saya untuk belajar, terkhusus terimakasih kepada Santri Putra Kamar 4 yang telah menemani dan mensupport sampai sekarang ini kepada penulis.
9. Serta Seluruh insan yang sudah hadir dalam kehidupan penulis yang senantiasa mendukung, mendoakan penulis hingga sampai pada tahap ini. Terimakasih sebesar besarnya semoga kebahagiaan selalu menyertai kalian.

## KATA PENGANTAR

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

*Alhamdulillah*, segala puji bagi Allah *Subhanahu Wa Ta'ala*, tuhan dari seluruh alam semesta dan isinya. Sholawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita Nabi Agung *Muhammad Shalallaahu 'Alaihi Wassalam* beserta keluarga dan sahabatnya.

Atas nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Segala puji bagi Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* yang menciptakan alam semesta dan isinya. Sholawat dan salam semoga selalu tercurahkan untuk insan mulia Nabi Muhammad *Shallallahu 'Alaihi Wasallam*, beserta sanak keluarganya dan para sahabat serta siapa saja yang mengikuti syariatnya dengan ihsan sampai akhir masa.

*Alhamdulillah*, segala puji bagi Allah *Subhanahu Wa Ta'ala*, tuhan dari seluruh alam semesta dan isinya. Sholawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita Nabi agung Muhammad *Shallallahu 'Alaihi Wasallam* beserta keluarga dan sahabatnya. Semoga kita semua merupakan golongan dari hamba-hamba yang mendapat ridho dari Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* dan Syafaat dari Nabi Muhammad *Shallallahu 'Alaihi Wasallam*.

Penuh rasa syukur saya panjatkan kehadiran Allah *Sub'hanahu Wa Ta'ala* yang telah mencurahkan segala rahmat dan nikmatNya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul " Analisis Pendistribusian Zakat Produktif Melalui Program Pemberdayaan UMKM Di LAZISMU Banyumas " ini dengan baik. Salah satu tujuan dari skripsi ini adalah untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi ( S.E ) dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.

Tentunya terimakasih banyak saya sampaikan kepada kedua orang tua saya Bapak Daryono, Ibu Siti Maftucha dan adik saya Khairunisa Salsabila serta segenap keluarga besar yang telah mencurahkan segala bentuk kasih sayang, motivasi dan doa serta dukunganya kepada penulis sehingga bisa sampai pada tahap ini.

Dalam proses skripsi ini tentunya banyak terdapat berbagai pihak yang membantu dan mendukung penulis dalam proses penyusunan skripsi. Oleh karena itu dengan segala rasa hormat dan kerendahan hati penulis sampaikan kepada:

1. Prof. Dr. K.H. Moh Roqib, M.Ag., Rektor Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
2. Prof. Dr. Fauzi, M.Ag, Wakil Rektor I Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
3. Prof. Dr. H. Ridwan, M.Ag., Wakil Rektor II Universitas Islam Negeri Prof.K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
4. Prof. Sulhan Chakim, S.Ag.,MM., Wakil Rektor III Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
5. Dr. Jamal Abdul Aziz. M.Ag., Dekan Fakultas Ekonomi Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Prof.K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
6. Rahmini Hadi, S.E., M.Si., Koordinator Prodi Manajemen Zakat Wakaf sekaligus Penasehat Akademik angkatan 2018 Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
7. Ibu Sofia Yustiani Suryandari, S.E., M.Si selaku dosen pembimbing, Terimakasih karena telah meluangkan waktu, tenaga, fikiran dan kesabarannya untuk membimbing dalam penyusunan skripsi ini
8. Segenap Dosen dan seluruh Karyawan Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto khususnya di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
9. Bapak Sabar Waluyo S.E, Bapak Ajar Triadi, S.Si, Mas Habib Anrillah, Mas Romi Zarida, Muflih Azis, Muhammad Fattah serta segenap karyawan Lembaga Amil Zakat Infak Sedekah Muhammadiyah Banyumas yang telah banyak sekali membantu penulis dalam penelitian di lapangan sehingga dapat terselesaikannya skripsi ini.
10. Kedua orang tua saya tentunya untuk Bapak Daryono dan Ibu Siti Maftucha serta Adik saya tercinta Khairunisa Salsabila, keluarga besar Bani Sargib dan Bani Yahya terimakasih atas do'a yang mengalir dan kasih sayangnya serta

dukungannya kepada penulis. Semoga Allah selalu memberikan kesehatan dan lindungan kepada Ibu, Bapak dan Adik serta seluruh keluarga.

11. Almamater tercinta UIN Prof.K.H.Saifuddin Zuhri Purwokerto.

Purwokerto, 11 Januari 2023

Penulis



**Moh Zaelani**  
**NIM 1817204025**



## DAFTAR ISI

Halaman Judul.....	i
Lembar Pernyataan.....	ii
Lembar Pengesahan .....	iii
Nota Dinas Pembimbing .....	iv
ABSTRAK .....	v
ABSTRACT .....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI BAHASA ARAB-INDONESIA .....	ix
PERSEMBAHAN .....	xi
KATA PENGANTAR .....	xii
DAFTAR ISI.....	xiii
DAFTAR GAMBAR .....	xvii
DASTAR TABEL.....	xviii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xix
Bab I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Definisi Oprasional .....	5
C. Rumusan Masalah.....	7
D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian .....	7
E. Sistematika Pembahasan .....	8
BAB II LANDASAN TEORI.....	10
A. Zakat.....	10
1. Pengertian Zakat.....	11
2. Dasar Hukum Zakat .....	12
3. Tujuan Zakat .....	12
B. Pendistribudisn Zakat.....	13
1. Pengertian Pendistribudisn Zakat .....	13
2. Model Pendistribudisn Zakat .....	13
3. Tujuan Distribusi Zakat .....	17
4. Bentuk Pendistribusian Zakat .....	17
5. Langkah Pendistribusian zakat .....	18
6. Ketentuan Pendistribusian Zakat .....	19
C. Zakat Produktif.....	19
1. Pengertian Zakat Produktif .....	19
2. Dasar Hukum Zakat Produktif .....	20
D. Efektivitas Pendistribusian Zakat.....	20
1. Pengertian Efektivitas .....	20
2. Eektivitas Pendistribusian Zakat .....	21
E. Mustahik.....	22
1. Pengertian Mustahik.....	22
2. Kriteria Mustahik .....	22
3. Golongan Mustahik.....	23
4. Konsep Kesejahteraan Mustahik.....	25
F. Pemberdayaan UMKM Melalui Lembaga Zakat.....	26
1. Pengertian Pemberdayaan UMKM Melalui Lembaga Zakat.....	26

2. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) .....	29
G. Lembaga Amil Zakat Infak Sedekah Muhammadiyah (LAZISMU) ...	30
1. LAZ .....	32
2. BAZ .....	33
H. Kajian Pustaka .....	33
I. Kerangka Pemikiran .....	37
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b> .....	<b>39</b>
A. Jenis Penelitian .....	39
B. Tempat dan Waktu Penelitian .....	39
C. Sumber Data .....	39
1. Sumber Data Primer .....	39
2. Sumber Data Sekunder .....	40
D. Subjek dan Objek Penelitian .....	40
1. Subjek Penelitian .....	40
2. Objek Penelitian .....	40
E. Teknik Pengumpulan Data .....	41
1. Observasi .....	41
2. Wawancara .....	41
3. Dokumentasi .....	42
F. Teknik Analisis Data .....	42
1. Data Reduction (Reduksi Data) .....	42
2. Data Display (Penyajian Data) .....	42
3. Conclusion Drawing/Verification (kesimpulan) .....	42
G. Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data .....	43
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b> .....	<b>44</b>
A. Hasil Penelitian .....	44
1. Latar Belakang berdirinya LAZISMU Banyumas .....	44
2. Visi Dan Misi LAZISMU Banyumas .....	46
3. Strujtur Organisasi LAZISMU Banyumas .....	46
4. Program-Program LAZISMU banyumas .....	47
5. Bagaimana Bentuk Program Pendistribusian Zakat Produktif Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik Melalui Program Pemberdayaan UMKM di LAZISMU Banyumas.....	51
6. Faktor Apa Saja Yang Mempengaruhi Efektivitas Pendistribusian Zakat Produktif Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik Melalui Program PemberdayaanUMKM di LAZISMU Banyumas .....	56
7. Analisis Data Pendistribusian Zakat Produktif Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik .....	59
B. Hasil Pembahasan .....	60
1. Bentuk Program Pendistribusian Zakat Produktif Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik Melalui Program Pemberdayaan UMKM di LAZISMU Banyumas .....	60
2. Faktor yang Mempengaruhi Efektivitas Pendistribusian Zakat Produktif Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik	

Melalui Program Pemberdayaan UMKM di LAZSIMU Banyumas .....	65
3. Analisis Data Pendistribusian Zakat Produktif Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik .....	69
BAB V PENUTUP.....	70
A. Kesimpulan .....	70
1. Bentuk Program Pendistribusian Zakat Produktif Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik Melalui Program Pemberdayaan UMKM di LAZISMU Banyumas .....	70
2. Faktor – Faktor Program Pendistribusian Zakat Produktif Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik Melalui Pemberdayaan UMKM di LAZISMU Banyumas .....	70
B. Saran.....	71
DAFTAR PUSTAKA .....	
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 : Kerangka Pemikiran

Gambar 2 : Penampakan LAZISMU Banyumas

Gambar 3 : Stuktur Organisasi LAZISMU Bnayumas

Gambar 4 : Formulir Permohonan Bantuan Modal Usaha

Gambar 5 : Formulir Pencairan Dana Zakat

Gambar 6 : Formulir Survey Calon Mustahik



## DAFTAR TABEL

Tabel 1 : Total Penghargaan yang Diperoleh LAZISMU Banyumas dari 2016-2021

Tabel 2: Data-Data Muustahik yang Menerima Bantuan Zakat dari LAZISMU Banyumas

Tabel 3: Pendapatan Perbulan Mustahik LAZISMU Banyumas



## DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Daftar pertanyaan
- Lampiran 2 : Dokumentasi
- Lampiran 3 : Surat Izin Penelitian
- Lampiran 4 : Suraat Persetujusn Judul
- Lampiran 5 : Surat Keterangan Lulus Seminar Proposal
- Lampiran 6 : Surat Keterangan Lulus Komprehensif
- Lampiran 7 : Sertifikat PPL
- Lampiran 8 : Sertifikat PBM
- Lampiran 9 : Sertifikst BTA PPI
- Lampiran 10 : Sertifikat Pengembangan Bahasa Inggris
- Lampiran 11 : Sertifikat Pengembangan Bahasa Arab
- Lampiran 12 : Sertifikat Aplikom
- Lampiran 13 : Daftar Rwayat Hidup



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Ajaran islam yang berperan sosial dan didalamnya mempunyai nilai ibadah salah satunya yaitu zakat. Bahkan dengan zakat dapat disimpulkan seseorang tersebut beragama islam. Maka dengan demikian zakat menjadi salah satu kewajiban untuk mat islam dalam mendirikan agamanya. Mengapa demikian karena setiap rukun islam mempunyai faedah dan hikmah yang dapat diambil untuk kehidupan manusia.

Zakat dikatakan sebagai amal yang berkaitan dengan kehidupan manusia manakala proses zakat dilakukan dengan benar. Dalam berbagai keterangan terutama dalam al-Quran, zakat mempunyai keterangan yang menjadikan kewajiban dilakukan zakat dan kriteria penerima zakat (*mustahik*). Artinya secara formal, zakat dilasanakam dengan ketentuan dan aturan yang sudah digariskan. Pola demikian menjadi suatu aturan manajemen zakat yang dilakukan dari mulai bagaimana mengumpulkan dana zakat sampai distribusi zakat sesuai ketentuan. Distribusi zakat dapat dilakukan dengan berbagai pola, tergantung dari kebijakan manajerial Badan atau Lembaga Zakat yang bersangkutan. Adakalanya disalurkan langsung pada mustahik dengan pola konsumtif dan adakalanya diwujudkan dalam bertuk produktif atau dengan cara memberikan modal atau zakat dapat dikembangkan dengan pola investasi (Maguni, 2013). Yang pada akhirnya ktika zakat dilaksanakan dengan benar maka akan membuahkan hasil pola kehidupan yang teratur.

Di antara dalil yang menjadi dasar hukum bagi pendistribusian zakat adalah Firman Allah Subhanahu wata'ala dalam QS At-Taubah ayat 60 :

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴾

Artinya:

*Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, para amil zakat, orang-orang yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) para hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang-orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk orang-orang yang sedang dalam perjalanan (yang memerlukan pertolongan), sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui lagi Mahabijaksana. (At-Taubah/9:60)*

Ayat tersebut memberikan tuntunan kepada kita mengenai cara mengambil zakat dan pendistribusiannya, yaitu diambil dari golongan orang-orang yang kaya dan diserahkan kepada golongan-golongan yang miskin, secara rinci orang-orang yang berhak mendapatkan zakat adalah Fakir, Miskin, Amil, Mualaf, Riqab, Gharimin, Sabilillah, dan Ibnu sabil. Seiring berjalanya dan berubahnya waktu ternyata alokasi bagi para mustahiq zakat berkembang, akan tetapi hal demikian tidaklah mengurangi manfaat dari zakat bahkan ketika kita bisa memberdayakannya pasti akan semakin terasa manfaatnya (Mulyana, 2020).

Pendistribusian zakat kini mengalami banyak perubahan seiring perkembangan zaman yang semakin modern. Umumnya, Penyaluran dana zakat dilakukan dan diberikan dengan sifat konsumtif, kini pendistribusian zakat yang bersifat peroduktif. Guna untuk meningkatkan kesejahteraan para mustahik. Agar para mustahik mampu bertumbuh kembang serta mengubah kondisi dari keadaan sosial dan Ekonominya menjadi lebih baik.

Zakat produktif mempunyai maksud yaitu uang zakat tidak hanya bersifat konsumtif artinya langsung habis dimakan, namun harta zakat akan digunakan untuk modal usaha agar dapat mengurangi kemiskinan

mustahik zakat. Dengan adanya modal usaha ini diharapkan suatu saat nanti seorang mustahik akan menjadi seorang muzaki (Mulyana, 2020)

Dari sebagian aktivitas dalam program penyaluran zakat ini berguna untuk warga. Salah satu contoh aktivitas dalam program penyaluran zakat merupakan pemberdayaan UMKM. Aktivitas ini ialah penyaluran dana zakat yang produktif, yang berpotensi meningkatkan kesejahteraan warga dari segi ekonomi serta sosial.

Lembaga amil zakat, infak dan shodaqoh Muhammadiyah (Lazismu) Banyumas adalah lembaga nirlaba tingkat kabupaten yang berkhidmat dalam pemberdayaan masyarakat melalui pendayagunaan secara produktif dana zakat, infak, wakaf dan dana keagamaan lainnya baik dari perseorangan maupun lembaga. Lazismu Banyumas berdiri sejak 2 Oktober 2010 yang ditandai dengan Launching pembentukan dan pengukuhan pengurus oleh Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Banyumas. Lembaga ini merupakan jejaring Lazismu Nasional yang didirikan oleh Pimpinan Pusat Muhammadiyah sejak tahun 2002. (LAZISMU, 2020)

LAZISMU Banyumas merupakan lembaga pengelola zakat, infak, dan sedekah di tingkat daerah dengan manajemen modern dapat menjadi harapan yang mengantarkan zakat, infak, sedekah menjadi bagian dalam penyelesaian masalah (*Problem Solver*) yang sesuai dengan kondisi masyarakat yang terus berkembang. LAZISMU Bayumas menerapkan budaya kerja yang amanah, professional, dan transparan, dengan selalu berusaha menjadi lembaga pengelola zakat yang terpercaya. (LAZISMU, 2020)

Tabel 1  
Total penghargaan yang diperoleh LAZISMU Banyumas  
dari 2016-2021

Tahun	Penghargaan
2016	LAZISMU Terbaik
2018	LAZISMU Terbaik
2018	Penghimpunan ZIS Terbaik
2018	Laporan Terbaik
2018	Program Pemberdayaan Ekonomi Terbaik
2019	LAZISMU Terbaik
2020	Program Ekonomi Terbaik
2021	Amil Keuangan Terbaik

Sumber: Dokumen LAZISMU Banyumas

Berdasarkan tabel di atas LAZISMU Banyumas sendiri sudah banyak mendapat berbagai penghargaan tingkat Nasional diantaranya sebagai LAZISMU terbaik tahun 2016, LAZISMU terbaik tahun 2018, LAZISMU dengan pertumbuhan penghimpunan ZIS terbaik tahun 2018, LAZISMU dengan laporan terbaik tahun 2018, LAZISMU dengan program pemberdayaan ekonomi terbaik tahun 2018, LAZISMU Terbaik tahun 2019, LAZISMU program ekonomi terbaik tahun 2020, LAZISMU amil keuangan terbaik tahun 2021.

Dari beberapa kegiatan di program pendistribusian zakat tersebut bernilai guna bagi masyarakat. Contoh salah satu kegiatan di program pendistribusian zakat adalah kegiatan pemberdayaan UMKM. Kegiatan tersebut merupakan kegiatan penyaluran dana zakat yang bersifat produktif. Program pemberdayaan ekonomi tersebut melalui pemberian modal usaha dan penguatan usaha dengan sekema kemitraan kepada individu atau kelompok kelompok usaha. Yang bertujuan untuk menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan UMKM menjadi usaha yang tangguh dan mandiri, lalu selain itu meningkatkan peran

UMKM dalam pengembangan, penciptaan lapangan kerja, pemerataan pendapatan, pertumbuhan ekonomi, dan pengentasan kemiskinan.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, penulis tertarik untuk meneliti terkait Program Pendistribusian Melalui Pemberdayaan UMKM yang dilakukan Lembaga Amil Zakat Muhammadiyah Banyumas melalui penelitian yang berjudul “Analisis Pendistribusian Zakat Produktif Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik Melalui Program Pemberdayaan UMKM Di LAZISMU Banyumas”.

## B. Definisi Operasional

### 1. Zakat

Secara bahasa zakat berarti bertambah dan berkembang. Sesuatu yang jumlahnya bertambah atau berkurang maka disebut zakat. Menurut syara' dan diserahkan kepada golongan orang yang pantas mendapatkannya sebagai bentuk ibadah pada Allah Swt. (Al-Utsamain, 2010)

### 2. Pendistribusian Zakat

Aktivitas penyaluran dana zakat dari muzakki kepada mustahik. Penyaluran dana zakat dilaksanakan dengan melakukan peranan manajemen. Yang bertujuan supaya organisasi bisa tercapai secara efisien. (Hartatik, 2015)

### 3. Zakat Produktif

Abdullah berkata bahwa zakat produktif merupakan zakat yang dibagikan kepada fakir miskin. Zakat tersebut berbentuk pemberian modal usaha ataupun wujud yang lain. Perihal ini bertujuan guna tingkatkan taraf hidup warga miskin lewat usaha. Jadi, mustahik dapat merubah kondisinya jadi muzaki. (Wahyudi & Ubaidillah, 2015)

### 4. Efektivitas Pendistribusian

Subagyo berpendapat bahwa efektivitas adalah kesesuaian antara output dan tujuan yang telah ditetapkan. Sehingga, efektivitas merupakan suatu kejadian yang terjadi karena dikehendaki. Efektivitas

juga bermakna tentang kesesuaian antara hasil yang `diharapkan dengan hasil yang telah dicapai.(Afif & Oktiadi, 2018)

#### 5. Mustahik

Mustahik merupakan orang-orang yang berhak menerima zakat. Mustahik berasal dari kata *haqqon yahiqqu hiqqon wa hiqqotan*. Maksud dari kata tersebut adalah hak, kebenaran, dan kemestian. Isim fa'il dari mustahik yakni *istihaqqa yastahiqqu istihqoq*. Artinya adalah orang yang berhak atau menuntut hak. Afzalurrahman mengatakan bahwa kelompok penerima zakat telah ditentukan dalam Al-Qur'an. Oleh karena itu, Negara tidak mempunyai otoritas untuk menggunakan dana zakat selain kepada golongan yang telah disebutkan.(Hartatik, 2015)

#### 6. Pemberdayaan UMKM

Pemberdayaan UMKM sebuah bentuk kesatuan dan pembangunan perekonomian nasional untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat. Dengan didasari kekeluargaan, upaya pemberdayaan UMKM adalah bagian dari perekonomian nasional yang diadakan berdasarkan atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, keseimbangan, kemajuan, dan kesatuan ekonomi nasional untuk kemakmuran rakyat di Indonesia.(Sudrajat, 2018)

Pemberdayaan UMKM dinegara pada saat ini sangat membantu dalam mengentaskan kemiskinan dan salah satu peran yang dilakukan melalui Lembaga amil zakat.

#### 7. Lembaga Amil Zakat Infak Sedekah Muhammadiyah (LAZISMU)

Lembaga Amil Zakat Infak Sedekah Muhammadiyah (LAZISMU) adalah lembaga pengelola zakat tingkat nasional yang memiliki peran dalam pemberdayaan masyarakat dengan cara memanfaatkan pendayagunaan dana zakat, infak, wakaf dan dana kedermawanan lainnya baik dari individu, lembaga,

perusahaan, dan instansi lainnya secara produktif.(LAZISMU, 2020)

### C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana bentuk pendistribusian zakat produktif dalam meningkatkan kesejahteraan mustahik melalui program pemberdayaan UMKM di LAZISMU Banyumas ?
2. Apa saja faktor – faktor yang mendukung efektifitasnya pendistribusian zakat produktif dalam meningkatkan kesejahteraan mustahik melalui program pemberdayaan UMKM di Lazismu Banyumas ?

### D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian
  - a. Untuk mengetahui bentuk pendistribusian zakat produktif dalam meningkatkan kesejahteraan mustahik melalui program pemberdayaan UMKM di LAZISMU Banyumas.
  - b. Untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi efektifitasnya program pendistribusian zakat produktif dalam meningkatkan kesejahteraan mustahik melalui pemberdayaan UMKM di LAZISMU Banyumas.

### 2. Manfaat Penelitian

Adapun hasil dari penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi :

#### a. Manfaat Akademik

##### 1) Bagi penulis

Dengan adanya penelitian ini bentuk pendistribusian zakat produktif dalam meningkatkan kesejahteraan mustahik melalui program pemberdayaan UMKM di LAZISMU Banyumas.

##### 2) Bagi LAZISMU

Dengan adanya penelitian ini bisa bermanfaat untuk

penyelesaian kasus pendistribusian zakat produktif melalui program pemberdayaan UMKM di LAZISMU Banyumas kelak.

### 3) Bagi Mahasiswa

Mahasiswa dapat mengambil manfaat dalam penelitian ini mengenai bentuk pendistribusian zakat produktif melalui program pemberdayaan UMKM di LAZISMU Banyumas.

## b. Manfaat Praktis

### 1) Bagi Penulis

Penulis mendapatkan pengalaman bagaimana problem dibidang zakat yang khususnya dalam bidang pendistribusian dana zakat setelah melakukan sebuah penelitian ini.

### 2) Bagi Masyarakat

Berdasarkan penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan mengenai lembaga pengelola zakat agar bisa meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap Lembaga Zakat.

### 3) Bagi Pemerintah

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat dimanfaatkan dan berguna bagi peneliti yang akan membuat kajian serupa dengan penelitian ini.

## E. Sistematika Pembahasan

Pada penelitian ini sistematika pembahasan terbangun dari lima bab, setiap bab membahas masalahnya masing-masing, tetapi masih berkaitan dengan yang lain. Adapun sistematika penulisan penelitian ini sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, bab ini merupakan pendahuluan yang berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian serta sistematika penulisan.


Bab II Landasan Teori, bab ini merupakan kajian teori yang berisi tentang pengertian Pendistribusian, Zakat produktif, dan

UMKM.

Bab III Metode Penelitian, bab ini merupakan gaya penulisan yang meliputi jenis penelitian, lokasi dan waktu penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, dan metode analisis data yang penulis gunakan dalam penelitian ini.

Bab IV Pembahasan, bab ini merupakan hasil karya tulis, yang berisi gambaran umum tentang pokok bahasan penelitian, serta pembahasan dan temuan yang berkaitan dengan topik, yang kemudian dibandingkan dengan teori yang ada. Data tersebut kemudian dianalisis untuk mendapatkan data yang valid dari penelitian yang dilakukan di LAZISMU Banyumas.

Bab V Penutup, bab ini berisi kesimpulan dan saran yang dapat ditarik dari hasil penulisan yang dilakukan oleh penulis, serta kata penutup sebagai isi Pembahasan.



## **BAB II**

### **Landassan Teori**

#### **A. Zakat**

##### **1. Pengertian Zakat**

Secara bahasa zakat berarti bertambah dan berkembang. Sesuatu yang jumlahnya bertambah atau berkurang maka disebut zakat. Menurut syara' dan diserahkan kepada golongan orang yang pantas mendapatkannya sebagai bentuk ibadah pada Allah Swt. (Al-Utsamain, 2010)

Zakat menurut syara' adalah hak yang wajib paada harta. Terdapat beberapa definisi zakat menurut empat madzhab (Az-Zuhaili, 2011: 165) sebagai berikut:

- a. Menurut Malikiyah dalam Az Zuhaili (2011:165), Beliau memberikan pengertian zakat adalah “mengeluarkan sebagian harta yang telah memenuhi nisab kepada oang yang berhak menerima, apabila telah memenuhi *haul* (genap satu tahun) selain barang tambang, tanaman dan harta temuan”.
- b. Menurrut Imam Hanafi, zakat merupakan ibadah kepada Allah dengan memberikan sebagian harta kepada orang tertentu sesuai dengan syari'at.
- c. Menurut Imam Syafi'i dalam buku karya Az Zuhili (2011, 165) belia mengartikan zakat sebagai bentuk nama untuk sesuatu yang di keluarkan untuk harta atau badan (diri manusia untuk Zakat fitrah) kepada orang tertentu.
- d. Menurut imam Hambali, didalam Az Zuhaili (2011, 165) dijelaskan bahwa “zakat hak yang wajib pada harta tertentu kepada kelompok tertentu pada waktu tertentu”. Kelompok tertentu artinya yaitu golongan orang yang berhak menerima zakat sesuai dengan firman Allah SWT. Q.S At-Taubah: 60. Dan waktu tertentu artinya telah mencapai 1 tahun untuk kepemilikanya bintangang ternak, uang, barang dagangan, untuk biji jika sudah keras, ketika buah terlihat

bagus maka wajib dizakati, madu apabila sudah diwajibkan zakat, apabila menggali barang tambang, dan zakat fitrah ketika Idul Fitri.

## 2. Dasar Hukum Zakat

Zakat berdasarkan pada Al-Qur'an dan Sunnah bahwa harta yang dimiliki oleh manusia adalah titipan dan amanah yang Allah berikan serta berguna untuk sosial. Hal ini dapat dilihat dari dalil-dalil, baik yang terdapat dalam Al-Qur'an maupun yang terdapat dalam Sunnah, antara lain sebagai berikut:

### a. Al-Qur'an

#### 1) Q.S At-Taubah Ayat: 60

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمَوْلَانَةَ قُلُوبُهُمْ  
وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ  
وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ۝۶۰﴾

Artinya :

*Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, para amil zakat, orang-orang yang dilunakkan hatinya (muaf), untuk (memerdekakan) para hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang-orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk orang-orang yang sedang dalam perjalanan (yang memerlukan pertolongan), sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui lagi Mahabijaksana.*

#### 2) Q.S Al- Baqarah ayat 43

﴿ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ ۝۴۳﴾

Artinya:

*Tegakkanlah salat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk.*

## 3) Q.S At – Taubah Ayat 103

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ<sup>١٣</sup>

Artinya:

Ambillah zakat dari harta mereka (guna) menyucikan<sup>332</sup> dan membersihkan mereka, dan doakanlah mereka karena sesungguhnya doamu adalah ketenteraman bagi mereka. Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.

## 4) Q.S At – Taubah Ayat 34-35

❖ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ كَثِيرًا مِنَ الْأَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لِيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَيُصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يَنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ<sup>١٤</sup>  
يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ<sup>١٥</sup>

Artinya:

Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya banyak dari para rabi dan rahib benar-benar memakan harta manusia dengan batil serta memalingkan (manusia) dari jalan Allah. Orang-orang yang menyimpan emas dan perak, tetapi tidak menginfakkannya di jalan Allah, berikanlah kabar ‘gembira’ kepada mereka (bahwa mereka akan mendapat) azab yang pedih.,pada hari ketika (emas dan perak) itu dipanaskan dalam neraka Jahanam lalu disetrikakan (pada) dahi, lambung, dan punggung mereka (seraya dikatakan), “Inilah apa (harta) yang dahulu kamu simpan untuk dirimu sendiri (tidak diinfakkan). Maka, rasakanlah (akibat dari) apa yang selama ini kamu simpan.”

## 3. Tujuan Zakat

Islam sangat memperhatikan permasalahan kemasyarakatan, terutama dalam syariat zakat yang menunjukkan bagaimana kondisi makhluk yang kekurangan. Berikut ini adalah tujuan zakat yang akan tercapai oleh Islam (Rosadi, 2019).

- a. Meningkatkan derajat serta membantu fakir miskin dari kesusahan.
- b. Membantu memecahkan masalah yang dialami oleh golongan penerima zakat.
- c. Menjaga silaturahmi kepada sesama umat.
- d. Meniadakan sifat merasa memiliki segalanya.
- e. Menghilangkan sifat iri serta dengki (kecemburuan sosial) bagi orang-orang yang tidak mampu.
- f. Tidak ada batasan diantara sesama umat muslim baik kaya maupun miskin.
- g. Meluaskan jiwa sosial pada setiap manusia, khususnya orang kaya.
- h. Mengajarkan kepada semua umat muslim akan kewajiban berzakat.
- i. Sebagai bentuk keadilan sosial bagi setiap muslim.

## **B. Pendistribusian Zakat**

### **1. Pengertian Distribusi Zakat**

Aktivitas penyaluran dana zakat dari muzakki kepada mustahik. Penyaluran dana zakat dilaksanakan dengan melakukan peranan manajemen. Yang bertujuan supaya organisasi bisa tercapai secara efisien. (Hartatik, 2015)


Pertukaran komoditas dari satu pihak ke pihak lain dengan ataupun tanpa kompensasi selaku perlengkapan tukar komoditi Tetapi, distribusi tidak cuma terjalin di dunia bisnis, tetapi juga dalam aktivitas ibadah serta sosial semacam zakat, infaq, dan sedekah. Yang setelah itu diketahui selaku redistribusi. Diskusi menimpa penafsiran distribusi memang tidak bisa dipisahkan dari ulasan konsep moral ekonomi serta instrumen model diterapkan oleh orang serta negeri dalam menentukan sumber ekonomi. Salah satu tujuannya merupakan mewujudkannya keadilan dalam distribusi kekayaan, baik dalam kehidupan masyarakat maupun individu. (Afif & Oktiadi, 2018)

### **2. Model Pendistribusian Zakat**

Ada beberapa model pendistribusian zakat produktif sebagai berikut: (Mubasirun, 2013)

- a. Pertama, Model system *in kind*, yaitu memberi zakat dengan bentuk suatu alat yang produktif yang mustahik butuhkan atau sekumpulan orang yang mempunyai kekurangan dalam ekonominya untuk berproduksi kelak, mungkin yang baru merintis usahanya ataupun yang sudah mempunyai pertumbuhan dalam usahanya, berikutnya perhatikan alur sebagai berikut:

Gambar 2


Sistem *In Kind*

Sumber : Data Terolah

## Keterangan:

- Muzaki menunaikan zakat dengan membayar zakatnya ke LAZ/BAZ.
  - Lalu LAZ/BAZ Mentasyarufkan kepada mustahik sesudah melalui Proses (Uji Kelayakan).
  - Alat – alat produksi sebagai barang yang diberikan kepada mustahik dair dana zakat.
  - Alat – alat produksi tersebut yang akan digunakan mustahik untuk mengembangkan usahanya.
  - LAZ/BAZ melakukan pelatihan, pembinaan, dan pengawasan terhap proyek usaha mustahik.
- b. Kedua, model sistem *qardul hasan*, yaitu dengan meminjamkan modal usaha akan tetapi modal tersebut dikembalikan pokok saja. Pokok dari pinjaman tersebut adalah modal usaha dan memang tidak

dikembalikan oleh mustahik kepada lembaga, tetapi tidak berarti modal tersebut tidak menjadi hak milik mustahik. Modal masih bisa di kembalikan kepada mustahik yang berkaitan atau dialihkan kepada mustahik lainnya guna dikembangkan pula. Dengan cara demikian diharapkan LAZ bisa menjadi partner bagi para mustahik guna pengembangan usaha agar secara tidak langsung akan tetapi pasti dapat menjadikan status mustahik menjadi muzaki yang berbahagia. berikutnya perhatikan alur sebagai berikut:




Keterangan:

- a) Muzaki menunaikan zakat dengan membayar zakatnya ke LAZ/BAZ.
- b) Lalu LAZ/BAZ mentasyaruhkan dana zakatnya berupa modal usaha kepada mustahik untuk modal usaha.
- c) Apabila usahanya mengalami kerugian, mustahik tidak diwajibkan mengembalikan modal tersebut.
- d) Dalam usaha mendapatkan untung, berbagi keuntungan, sejumlah presentase untung diambil oleh mustahik dan untuk modalnya dikembalikan ke LAZ/BAZ dan berulang.

- e) Modal usahanya diterima oleh LAZ/BAZ kembali setelah mustahik mendapatkan untung.
  - f) LAZ./BAZ memilih mentasyarykan modalnya kembali kepada mustahik guna menambah modal usaha.
  - g) LAZ/BAZ memilih mentasyarykan modalnya kembali kepada mustahik 2 guna menambah modal usaha secara berkala.
- c. Ketiga, *mudlorabah* adalah investasi modal usaha dengan konsekuensi bagi hasil. Sistem ini nyaris sama dengan system qardlul hasan. Perbedaannya terletak pada pembagian bagi hasil dari usaha antara mustahiq serta amil. berikutnya perhatikan alur sebagai berikut:

Gambar 4

Model Sistem *Mudlorabah*

Sumber: Data Terolah

Keterangan:

- a) Muzaki menunaikan zakat dengan membayar zakatnya ke LAZ/BAZ.
- b) Lalu LAZ/BAZ mentasyaruhkan dana zakatnya berupa modal usaha kepada mustahik.
- c) Dalam usaha mendapatkan untung, berbagi keuntungan, sejumlah presentase untung diambil oleh mustahik dan untuk modalnya dikembalikan ke LAZ/BAZ dan berulang.

- d) Modal usahanya diterima oleh LAZ/BAZ kembali setelah mustahik mendapatkan untung.
- e) LAZ./BAZ memilih mentasyarkan modalnya kembali kepada mustahik guna menambah modal usaha.
- f) LAZ/BAZ memilih mentasyarkan modalnya kembali kepada mustahik 2 guna menambah modal usaha.
- g) Apabila usahanya mengalami kerugian, mustahik tidak diwajibkan mengembalikan modal tersebut.

Pendistribusian yang mempunyai bentuk investasi dilaksanakan apabila berkontribusi dengan menanamkan saham di badan usaha.

### 3. Tujuan Distribusi

Tujuan distribusi dibagi 2 yaitu:(Ansori, 2018)

- a. Kekayaan tidak selaku terpusat serta cuma menyebar di sebagian kecil warga. Tapi, kekayaan dapat terus menyebar ke publik.
- b. Aspek penciptaan bersumber dari kekayaan nasional. Itu wajib didistribusikan secara adil kepada masyarakat
- c. Perbandingan antara kaya serta miskin dihapuskan. Dengan demikian, berperan selaku jaminan sosial serta kesatuan warga dalam penuhi kebutuhan pribadi.

### 4. Bentuk-Bentuk Pendistribusian Zakat

M. Arif Mufraini berkata jika wujud inovasi penyaluran zakat dibagi jadi 4 kategori, yakni:(Wiradifa & Saharuddin, 2017)

- a. Ditribusi konsumtif tradisional, yakni distribusi yang disalurkan guna pemakaian langsung. Contohnya merupakan zakat fitrah serta zakat mal.
- b. Distribusi konsumtif kreatif, distribusi disalurkan dalam wujud benda. Contohnya merupakan peralatan sekolah serta beasiswa.
- c. Distribusi produktif tradisional, distribusi yang disalurkan dalam wujud beberapa barang produktif. Contohnya yakni ternak. Memberi dalam wujud produktif menghasilkan peluang kerja untuk orang miskin.

Arif Mufraeni menyebutkan dengan istilah produktif tradisional.8  
Pendistribusian dalam bentuk ini terdiri dari dua model yaitu:

model yaitu:

- a) Zakat yang diberikan berupa uang tunai atau ganti dari benda zakat yang dijadikan sebagai modal usaha. Nominalnya disesuaikan dengan kebutuhan mustahik agar memperoleh laba dari usaha tersebut.
- b) Zakat yang diberikan berupa barang-barang yang bisa berkembangbiak atau alat utama kerja, seperti kambing, sapi, alat cukur, mesin jahit dan lain-lain.(Zalikha, 2016)
- d. Distribusi produktif kreatif, distribusi diberikan dalam wujud modal. Manfaatnya merupakan guna membangun proyek sosial serta tingkatan modal usaha kecil.

Pendistribusian semacam ini juga terdiri dari dua model, yaitu:

- a) Memberikan modal usaha kepada mustahik dengan cara bergiliran yang digulirkan kepada semua mustahik.
  - b) Membangun proyek sosial maupun proyek ekonomis, seperti membangun sarana tempat bekerja bagi mustahik dan lain-lain.(Zalikha, 2016)
5. Langkah-Langkah Pendistribusian Zakat

Ath-Thoilah dalam Abdullah berkata jika terdapat sebagian langkah dalam pendistribusian zakat, ialah:(Haidir, 2019)

- a. *Forecasting*, peramalan dengan memprediksi, memproyeksikan, serta membuat ditaksir saat sebelum membagikan zakat.
- b. *Planning*, perencanaan bertujuan guna merumuskan serta merancang sesuatu aksi baik tujuan atau objek penerima zakat selaku pencapaian sesuatu program.
- c. *Organizing* dan *leading*, pengorganisasian serta mengetuai, ialah menghimpun sebagian faktor semacam ketentuan baku. Tujuannya buat menyukseskan program tersebut.

## 6. Ketentuan Pendistribusian Zakat

Pendistribusian zakat memiliki sedikit banyak ketentuan ialah:(Ansori, 2018)

- a. Distribusi dalam negara diprioritaskan guna distribusi lokal. Penerima zakat yang dekat dengan lembaga zakat diprioritaskan dibanding wilayah lain.
- b. Pembagian zakat wajib adil bagi aturan- aturan berikut:
  - a) Bila zakat yang terkumpul banyak, hingga tiap- tiap kalangan berhak menerima zakat cocok dengan kebutuhannya tersediri.
  - b) Pendistribusian wajib dicoba secara merata cocok dengan kelompok yang didetetapkan.
  - c) Zakat hanya boleh dibagikan kepada sebagian kalangan saja. Syaratnya, kebutuhan kelompok tersebut membutuhkan penindakan lebih.
  - d) Orang miskin dijadikan selaku kalangan awal penerima zakat.
  - e) Keyakinan antara pemberi serta penerima zakat wajib dibentuk.

## C. Zakat Produktif

### 1. Pengertian Zakat Produktif

Zakat produktif merupakan zakat yang disalurkan kepada mustahik dalam wujud benda. Beberapa barang tersebut mempunyai guna. Zakat produktif dikatakan sebagai zakat harta ataupun zakat tunai. Zakat disalurkan kepada mustahik serta tidak langsung habis. Harta zakat diproses semacam dalam aktivitas usaha. Yang bertujuan agar mustahik dapat memnuhi kebutuuhan sehari-harinya.(Hartatik, 2015)

Zakat produktif merupakan suatu angka harta yang diberikan kepada mustahik Tujuannya supaya tiap- tiap penerima manfaat bisa menciptakan pendapatan berkepanjangan lewat dana zakat ia memiliki. Demikian zakat produktif merupakan penyediaan dana zakat untuk penerima utilitas( mustahik). digunakan guna meningkatkan usaha mereka sehingga mereka bisa mencukupi kebutuhan hidup yang berkelanjutan tidak langsung dihabiskan buat kebutuhan konsumtif.

Zakat produktif merupakan dana zakat yang dikelola oleh lembaga amil zakat untuk diberikan kepada penerima manfaat sebagaimana diatur dalam syariat Islam orang yang berhak menerima dana zakat ( *8 asnaf*) dengan dorongan dana zakat produktif sanggup diperoleh penghasilan jangka panjang. Penyaluran dana zakat produktif dilaksanakan selaku salah satu metode masuk mewujudkan tujuan zakat itu sendiri yakni kurangi kemiskinan secara bertahap serta berkepanjangan. (Amsari, 2019)

## 2. Dasar Hukum Zakat Produktif

Menurut Asnani dalam (Amsari, 2019) Seperti yang dipaparkan sebelumnya seperti itu yang diartikan dengan zakat produktif di mari merupakan pemanfaatan zakat produktif. hukum zakat produktif dimengerti selaku hokum penyaluran ataupun pemberian dana zakat kepada mustahik secara produktif. Dana zakat diberikan serta dipinjamkan kepada digunakan selaku modal usaha untuk orang miskin, orang miskin serta lemah.

## D. Efektifitas Pendistribusian Zakat

### 1. Pengertian Ewektifitas

Ewektifitas yaitu kesesuaian antara output dan tujuan yang sudah ditetapkan. Sehingga, efektifitas merupakan suatu kejadian yang telah terjadi dikarenakan keselarasan antara hasil yang telah dicapai dengan hasil yang telah di harapkan. Dengan demikian efwektifitas adalah tercapainya keberhasilan dalam menggapai tujuan yang ditetapkan.(Mufti Afif, 2018)

Efektifitas menunjukan semua saluran input,proses dan output yang berkontribusi dengan hasil untuk sebuah organisasi, program atau kegiatan. Kegiatan menggambarkan tentang sejauhmana tujuan telah digapai. Diantara maksud dari suatu tujuan tersebut yaitu kualitas,kuantitas,dan waktu. Diluar itu, suatu hal terpenting yang lain dalam efektifitas yaitu tentang pengukuran keberhasilan dalam mencapai target yang telah ditetapkan.(Mufti Afif, 2018)

## 2. Efektifitas Pendistribusian Zakat

Berikut ini adalah beberapa jalan keluar dalam efektifitas pendistribusian zakat. (Dr. Ilham, 2020)

### a. Melakukan Penetrasi Kesenjangan Sosial

zakat mempunyai kedudukan penting dalam menekankan kesenjangan sosial di masyarakat. Jika sistem zakat berjalan dengan efektif. Maka. Suatu hal tersebut akan terjadi penyempitan kesenjangan dan mendekati golongan ekonomi masyarakat satu dengan masyarakat lainnya.

### b. Melaksanakan Penetrasi Terhadap Perilaku Monopoli

Islam mengakui adanya kesenjangan dalam persoalan kemampuan, skills kerja, dan golongan penghasilan. Karena hal tersebut merupakan konsekuensi alamiah dari kemampuan hingga potensi masing – masing orang. Namun, sifat terhadap adanya kelas - kelas sosial ekonomi tidak menyatakan sikap sama rata sama rasa dalam sosial.

### c. Melakukan Pengelolaan Ekonomi

Saat ini, pengelolaan ekonomi menjadi tanggung jawab bersama di antara pemerintah dan beberapa golongan masyarakat. Oleh sebab itu pendistribusian zakat memiliki kedudukan penting guna meminimalisir angka kemiskinan. Masyarakat muslim bertumbuhkembang secara signifikan. Dengan berjalanya waktu, pusat pendapatan juga ikut berkembang. Oleh sebab itu, pengeluaran zakatpun mengikuti pertumbuhan dan perkembangannya.

### d. Melakukan Pemberdayaan Terhadap SDM

Indonesia memiliki sumberdaya alam yang banyak. Oleh sebab itu, pemerintah seharusnya memfasilitasi SDM guna melatih keterampilan mendistribusikan SDA yang telah ada. Hal demikian membutuhkan adanya pendapat. Agar, suatu saat nanti akan terbentuk jiwa – jiwa yang mandiri dan melakukan aturan kehidupan sosial di Indonesia.

## E. Mustahik

### 1. Pengertian Mustahik

Mustahik adalah kaum yang berhak menerima zakat. Mustahik berasal dari kata *haqqon yahiqqu hiqqon wa hiqqotan*. Maksud dari kata tersebut adalah hak, kebenaran, dan kemestian. Isim fa'il dari mustahik yakni *istihaqqa yastahiqqu istihqoq*. Artinya adalah orang yang berhak atau menuntut hak. Afzalurrahman mengatakan bahwa golongan penerima zakat telah ditetapkan dalam Al-Qur'an. Demikian Negara tidak memiliki otoritas dalam penggunaan dana zakat melainkan kepada golongan yang telah disebutkan. (Hartatik, 2015)

Adapun orang-orang yang berhak menerima zakat adalah sebagai berikut: (Yuliyanti, 2020)

- a. Kaum fakir miskin
- b. Petugas zakat
- c. Mualaf orang yang baru masuk islam
- d. Kepada hamba saahaya

### 2. Kriteria Mustahik

Ada dua kriteria mustahik yang dilihat dari penyebabnya: (Yuliyanti, 2020)

- a. Ketidakmampuan dan ketidakberdayaan

Kategori ini dapat dibedakan berdasarkan dua hal. *Pertama* adalah ketidakmampuan dalam bidang Ekonomi. Beberapa contohnya adalah fakir, miskin, gharim, dan ibnu sabil. Harta zakat akan diberikan kepada mereka dengan tujuan untuk mengatasi kondisi perekonomiannya. *Kedua* adalah ketidakberdayaan untuk mendapatkan hak asasi manusia. Hal ini bermaksud bahwa zakat diberikan untuk mengatasi ketidakbebasan dan keterbelengguan mereka dalam mendapatkan haknya sebagai manusia. Contohnya adalah budak.

b. Kemaslahatan Umum Umat Islam

Mustahik dalam kategori ini bukan karena ketidakmampuan dalam bidang financial. Namun, hal tersebut karena jasa dan tujuannya untuk kepentingan umat Islam. Contohnya adalah amil, muallaf, dan fi sabilillah. Amil mendapatkan dana zakat karena tugasnya sebagai pengelola dana zakat. Muallaf mendapat dana zakat karena memberi dukungan kepada umat Islam dan mengantisipasi umat Islam dari tindakan anarkis. Fi sabilillah diberikan dana zakat untuk semua kegiatan yang bermuara pada kemasahatan umat Islam.

3. Golongan Mustahik

Surat At-Taubah ayat 60 telah menjelaskan bahwa orang-orang penerima zakat adalah sebagai berikut:(Sainul, 2019)

a. Fakir

Fakir adalah golongan pertama yang berhak menerima zakat. Menurut pendapat Hambali dan Syafii, fakir merupakan orang yang tidak mempunyai pekerjaan dan harta benda. Sehingga, mereka tidak mampu untuk mencukupi kehidupan sehari-hari. Fakir bias didefinisikan sebagai seseorang yang tidak memiliki apapun baik makanan, pakaian, tempat tinggal, orang tua, ataupun keturunan.

b. Miskin

Miskin mempunyai pengertian bahwa orang yang memiliki pekerjaan dan berpenghasilan. Namun, penghasilannya tidak cukup untuk memenuhi kebutuhannya. Orang miskin adalah orang yang mempunyai penghasilan dan hanya mampu untuk memenuhi sebagian dari hajatnya.

c. Panitia Zakat

Panitia zakat merupakan orang yang bertugas untuk menjaga, mengumpulkan dan menyalurkan zakat. Adapun syarat dan ketentuan untuk menjadi panitia zakat adalah sebagai berikut:

- a) Islam
  - b) Mukallaf
  - c) Jujur
  - d) Faham hukum
  - e) Amanah
- d. Muallaf

Muallaf diberikan zakat dengan tujuan untuk tetap istiqomah terhadap pilihannya meskipun banyak celaan terhadapnya. Muallaf lebih merasa diperhatikan, tidak mereka sendiri, dan tetap memeluk islam. Adapun macam- macam golongan muallaf adalah:

- a) Orang yang benar – benar diharapkan keislamannya kelompok, keluarganya, atau keislamannya sendiri.
  - b) Orang yang memiliki sikap buruk dan dapat di khawatirkan merusak ketentraman. Oleh karena itu, mereka patut diberikan zakat. Tujuannya adalah untuk mencegah kejahatannya dan merasakan tingginya derajat islam.
  - c) Kaum muslim yang statusnya minoritas.
- e. Hamba sahaya

Sabilillah bermakna semua yang diridhai Allah SWT. Hal tersebut bisa dikaitkan dengan semua kegiatan yang diridhai oleh Allah SWT. Contohnya adalah pembangunan jalan umum, bertawakkal kepada Allah SWT, pembangunan masjid, atau pembangunan madrasah. Imam Maliki dan Abu Hanifah berpendapat bahwa zakat bida diberikan kepada orang yang berperag di jalan Allah. Tujuannya adalah untuk menegakkan ketauhidan.

- f. Gharim

Zakat diberikan kepada orang yang berhutang dengan tujuan untuk melunasinya. Hal tersebut bermaksud untuk ketaatan kepada Allah SWT. Syarat berhutang tidak untuk melanggar ajaran Islam dan bukan tujuan menipu Allah SWT.

g. Fi Sabilillah

Ialah orang yang berjuang di jalan ALLAH sebagai contohnya menurut Imam Qafal madrasah ,masjid, yayasan social, dan pembangunan berbau agama islam , itu termasuk kedalam fi sabilillah demikian itu zakat dapat disalurkan pada sector tersebut. Dari semua itu memiliki tujuannya yaitu untuk menegakkan ketauhidan.

h. Ibnu Sabil

Ibnu sabil merupakan orang dalam perjalanan dan tidak mempunyai bekal pulang. Perjalanan tersebut bermaksud perjalanan di dalam ketaatan Allah SWT dan bukan perjalanan maksiat. Sehingga, ibnu sabil bisa diberikan dana zakat. Contohnya adalah perjalanan untuk menuntut ilmu, perjalanan ibadah haji dan umrah, perjalanan ziarah kubur atau menolong orang lain.

4. Konsep Kesejahteraan Mustahik

Zakat merupakan alat bantu sosial mandiri yang menjadi kewajiban moral bagi orang kaya untuk membantu mereka yang miskin dan terabaikan yang tak mampu menolong dirinya sendiri meskipun dengan semua skema jaminan sosial di atas, sehingga kemelaratan dan kemiskinan dapat terhapuskan dari masyarakat Muslim.(Chapra, 2001) Oleh karena itu zakat dapat menjadi instrumen sebagai kesejahteraan mustahik.

Dalam Kamus Bahasa Indonesia, kesejahteraan adalah keamanan, keselamatan, ketentraman, dan kesenangan hidup. Sedangkan mustahik adalah orang yang patut menerima zakat. Jadi kesejahteraan mustahik berarti ketentraman dan kesenangan hidup yang diterima oleh orang yang berhak menerima zakat baik itu ketentraman dan kesenangan hidup secara lahir ataupun batin.

Menurut al-Ghazali, kesejahteraan dari suatu masyarakat tergantung kepada pencarian dan pemeliharaan lima tujuan dasar, yaitu :

1. Agama
2. Hidup atau jiwa
3. Keluarga atau keturunan
4. Harta atau kekayaan, dan Intelek atau Akal.(Karim, 2003)

## **F. Pemberdayaan UMKM Melalui Lembaga Zakat**

### **1. Pengertian Pemberdayaan UMKM Lembaga Zakat**

Pemberdayaan UMKM Melalui Lembaga Zakat yaitu suatu upaya yang dilakukan LAZISMU serta Umat secara sinergis dalam wujud pembangunan ekonomi termasuk untuk UMKM dalam meningkatkan Produktivitas jadi para mustahik dapat bertumbuh kembang menjadi lebih produktif yang kokoh, mandiri serta nantinya akan menjadi muzaki yang memberikan zakat dan infaqnya agar lebih banyak lagi UMKM yang di berdayakan dan lebih banyak lagi pelaku-pelaku UMKM yang sejahtera dari ustahik menjadi muzakki.(LAZISMU, 2020)

Pemberdayaan Umkm yaitu suatu upaya yang dilakukan pemerintah, Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, dan Masyarakat secara sinergis dalam bentuk penumbuhan iklim dan pembangunan usaha terhadap UMKM sehingga mampu tumbuh dan berkembang menjadi usaha yang tangguh dan mandiri. Pemberdayaan UMKM sebuah bentuk kesatuan dan pembangunan perekonomian nasional untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat. Dengan didasari kekeluargaan, upaya pemberdayaan UMKM adalah bagian dari perekonomian nasional yang diadakan berdasarkan atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, keseimbangan, kemajuan, dan kesatuan ekonomi nasional untuk kemakmuran rakyat di indonesia.(Sudrajat, 2018)

Dalam rangka pemberdayaan UMKM di Indonesia,( Bank Indonesia, 2011) meningkatkan filosofi 5 jari( Five finger filosofi), maksudnya tiap jari memiliki kedudukannya masing- masing serta tidak dapat berdiri sendiri serta hendak lebih kokoh bila digunakan serentak.(Bank Indonesia, 2022)

- a. Jari Kelingking, mewakili UMKM yang berfungsi dalam pelakon usaha, harus pajak dan pembukaan pekerjaan. Kebersamaan Usaha Mikro, Kecil serta Menengah (UMKM) dengan bank umum ialah salah satu dari sekian banyak wujud simbiosis mutualisme dalam perekonomian. Kebersamaan tidak cuma berguna untuk keduanya, namun pula bagi warga serta pemerintah. Warga menikmati ketersediaan lapangan kerja dan pemerintah menikmati kinerja ekonomi berbentuk kenaikan Produk Dalam negeri Bruto (PDB), yang menyumbang lebih dari separuh PDB Indonesia. Tetapi, kerjasama tersebut senantiasa wajib berpegang pada prinsip kehati-hatian buat menjamin terwujudnya khasiat bagi kedua belah pihak.
  - b. Jari tengah, ialah katalisator yang berfungsi dalam menunjang perbankan serta UMKM, tercantum Unit Mempromosikan Akses Industri ke Kredit (PEAC), industri jaminan kredit Jari manis, melambangkan fasilitator yang berfungsi dalam mendampingi UMKM, spesialnya pelakon usaha mikro, menolong UMKM memperoleh pembiayaan bank, menolong bank dalam hal pemantauan kredit serta konsultasi pengembangan UMKM.
  - c. Jari telunjuk mewakili regulator ialah Pemerintah serta Bank Indonesia yang berperan di zona riil serta fiskal Regulator, Penerbitan izin usaha, Sertifikasi tanah sehingga bisa dimanfaatkan oleh UMKM selaku agunan, menghasilkan hawa yang kondusif serta selaku sumber pembiayaan.
  - d. Jempol, mewakili kedudukan lembaga keuangan yang berfungsi dalam intermediasi keuangan, paling utama buat membagikan pinjaman/ pembiayaan kepada nasabah mikro, kecil serta menengah dan selaku agen pembangunan( development agent).
1. Pemberdayaan
    - a. Pengertian Pemberdayaan

Pemberdayaan pada dasarnya yaitu salah satu akses yang dilaksanakan dengan kesadarn dan kontribusi penuh dari beberapa

belah pihak guna menambah kapasitas dan kapabilitas masyarakat sebagai pusat pembangunan agar mempunyai potensi dalam mengenal permasalahan yang akan dihadapi dalam menumbuhkan dan mengamankan diri menuju ke kondisi yang lebih baik lagi, mempunyai dalam menggali potensi, dan dapat menunjukkan dirinya secara jelas dengan mendapatkan fungsinya. Pemberdayaan yaitu semacam “ proses menjadi “ bukan instan. Dalam prosesnya, pemberdayaan memiliki beberapa langkah yang pertama penyadaran, pengkapasitasan, dan pendayaan.(Kinseng, 2018)

Konsep pemberdayaan yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu pemberdayaan yang dilakukan bersamaan dengan UMKM. Menurut undang – undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, mengidentifikasi pemberdayaan sebagai aktivitas yang dilaksanakan pemerintah, pemerintah daerah, dunia usaha, dan masyarakat secara sinergis dalam bentuk pertumbuhan dan pengembangan usaha terhadap UMKM, sehingga dapat bertumbuh kembang menjadi usaha yang tangguh dan mandiri. Dapat disimpulkan bahwa pemberdayaan UMKM yaitu salah satu alternative yang dipilih pemerintahan dalam usaha meminimalisir pengangguran, dan mengurangi angka kemiskinan dan pemerataan pendapatan.(Kinseng, 2018)

#### b. Dasar Pemberdayaan Ekonomi Umat

Pemberdayaan ekonomi umat yaitu keadaan yang menjadi harapan guna mencapai tingkat keberhasilan kesejahteraan yang lebih. Ekonomi akan lebih di pentingkan dalam ushul fikih yang dikenal dengan al-umu al-daruriyah li al-nas berarti agama, akal, harta, jiwa serta keturunan yang menjadi tujuan syariah yakni kemaslahatan manusia didunia serta diakhirat kelak.(Amsari, 2019) Berikut firman Allah dalam Al-Quran pada Q.S An- Nisa : 9 yang berbunyi :

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعْفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا

اللَّهَ وَلْيَتَّقُوا قَوْلًا سَدِيدًا ۝

Artinya :

*Hendaklah merasa takut orang-orang yang seandainya (mati) meninggalkan setelah mereka, keturunan yang lemah (yang) mereka khawatir terhadapnya. Maka, bertakwalah kepada Allah dan berbicaralah dengan tutur kata yang benar (dalam hal menjaga hak-hak keturunannya).*

## 2. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)

Menurut UU No. 20 Tahun 2008 Pasal 3 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, lalu yang mana yang dimaksud dengan Usaha Mikro, Kecil dan Usaha Menengah yaitu:

- d. Usaha Mikro adalah usaha produktif yang dimiliki perorangan dan atau badan usaha individu yang memenuhi kriteria bisnis mikro sebagaimana diatur dalam undang-undang ini.
- e. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif berdiri sendiri, dilakukan oleh perorangan atau badan usaha bukan merupakan anak perusahaan atau bukan milik perusahaan cabang, dikuasai atau menjadi bagian baik secara langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini.
- f. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif berdiri sendiri, yaitu dilakukan oleh perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan tersebut dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian dari keduanya langsung atau tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan nomor kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam undang-undang ini.

Pemberdayaan dan pengembangan Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Menengah (UMKM) adalah sebuah upaya ditempuh pemerintah untuk

mengatasinya masalah pengangguran dan kemiskinan. Pada Bab II pasal 5 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM).

Tujuan Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Usaha Menengah:

- a. Mewujudkan struktur perekonomian nasional seimbang, maju dan berkeadilan.
- b. Tumbuh dan berkembang kemampuan Usaha Mikro, Kecil dan Usaha Medium adalah bisnis yang tangguh dan mandiri.
- c. Meningkatkan peran Usaha Mikro, Kecil dan Usaha Menengah dalam pembangunan daerah, penciptaan lapangan kerja, pemerataan pendapatan, pertumbuhan ekonomi dan mengentaskan masyarakat dari kemiskinan. (Kinseng, 2018)

#### **G. Lembaga Amil Zakat Infak Sedekah Muhammadiyah (LAZISMU)**

Lembaga Amil Zakat Infak Sedekah Muhammadiyah (LAZISMU) adalah lembaga pengelola zakat tingkat nasional yang memiliki peran dalam pemberdayaan masyarakat dengan cara memanfaatkan pendayagunaan dana zakat, infak, wakaf dan dana kedermawanan lainnya baik dari individu, lembaga, perusahaan, dan instansi lainnya secara produktif. (LAZISMU, 2020)

Didirikan oleh PP. Muhammadiyah pada tahun 2002, berikutnya dikukuhkan oleh Menteri Agama Republik Indonesia selaku Lembaga Amil Zakat Nasional lewat Surat Keputusan Nomor. 457/ 21 November 2002. Dengan diundangkannya Undang- Undang Zakat no 23 Tahun 2011, Peraturan Pemerintah no 14 Tahun 2014, serta Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia no. 333 Tahun 2015. LAZISMU selaku lembaga zakat nasional sudah dikukuhkan kembali lewat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia no. 730 Tahun 2016. (LAZISMU, 2022)

Dengan berdirinya LAZISMU diharapkan sanggup menjadi lembaga pengelola zakat dengan manajemen yang bisa melaksanakan zakat selaku bagian dari pemecahan permasalahan sosial. LAZISMU berupaya meningkatkan diri sebagai lembaga pengelola zakat yang dipercaya, dengan

budaya kerja amanah, profesional, serta transparan. LAZISMU senantiasa menciptakan program- program pemberdayaan yang bermanfaat sanggup menanggapi tantangan transformasi serta kasus sosial di masyarakat perkembangan. LAZISMU dalam operasionalnya didukung oleh multi-line network, ialah jaringan konsolidasi lembaga zakat tersebar di segala provinsi yang membuat program pemanfaatan LAZISMU sanggup menjangkau seluruh Indonesia secara sigap, fokus, serta tepat pada sasaran.

LAZISMU bertabiat desentralisasi yang artinya membagikan kewenangan kepada pimpinan wilayah guna mengkoordinasikan segala proses penghimpunan serta pendistribusian zakat lewat unit penghimpunan zakat yang tercipta di tingkatan cabang, ranting, serta dalam amal usaha Muhammadiyah. Setelah itu terdapat kebijakan yang membagikan peluang seluas- luasnya kepada segala komponen organisasi Muhammadiyah guna berkumpul serta mendistribusikan sendiri zakat, infaq, serta sedekahnya tanpa terdapat campur tangan pimpinan daerah. LAZISMU saat ini tersebar nyaris di seluruh wilayah Indonesia. LAZISMU Pusat didirikan oleh pimpinan Muhammadiyah, di pada tingkatan wilayah ada LAZISMU Daerah yang dibangun oleh LAZISMU Pusat usulan PWM( Pemimpin Wilayah Muhammadiyah), LAZISMU wilayah berwenang membentuk LAZISMU Wilayah atas usul PDM ( Pimpinan Wilayah Muhammadiyah). Pusat LAZISMU, LAZISMU Wilayah, LAZISMU Wilayah berwenang mendirikan Kantor layanan LAZISMU. (LAZISMU Jawa Tengah, 2020)

LAZISMU memiliki tujuan tersendiri dalam mengelola dana Zakat, Infak, Sedekah, (ZIS) yaitu sebagai berikut:

1. Tingkatkan daya guna serta efisiensi pelayanan dalam pengelolaan dana ZISKA buat menggapai iktikad serta tujuan Organisasi.
2. Tingkatkan kemanfaatan dana ZISKA buat mewujudkan kesejahteraan rakyat serta kurangi kemiskinan guna menggapai iktikad serta tujuan Organisasi
3. Tingkatkan keahlian ekonomi masyarakat melalui pemberdayaan usaha produktif. ( LAZISMU Jawa Tengah, 2020)

Organisasi Pengelola zakat (OPZ) yaitu lembaga umum yang mempunyai guna dalam menghimpun dan mengelola dana zakat, infak dan sedekah, dan wakaf (ZIWAF). Uang tersebut mempunyai asal dari masyarakat. Organisasi Pengolahan Zakat (OPZ) berhubungan dengan undang-undang No.14 Tahun 2008 tentang keterbukaan public (KIP). Organisasi Pengolahan Zakat (OPZ) mempunyai sebutan lembaga nirlaba. Dibentuk atas dasar prinsip syariah Islam. Oleh sebab itu, sumber pemasukannya dari donatur. Organisasi Pengolahan Zakat (OPZ) membuahkkan hasil jasa layanan masyarakat. Tetapi, Dengan hal itu tidak berharap sedikitpun laba. Organisasi Pengolahan Zakat (OPZ) Terdiri atas dua macam :

#### 1. LAZ

Lembaga Amil Zakat dalam UU Nomor. 23 Tahun 2011 merupakan ormas Islam yang mengelola bidang dakwah serta pembelajaran sosial yang dibangun oleh warga serta dikukuhkan oleh pemerintah. Lembaga amil zakat bertanggung jawab kepada pemerintah cocok dengan tingkatannya serta harus melaporkan pelaksanaan, penghimpunan, pendistribusian serta pendayagunaan dana zakat yang sudah diaudit secara berkala kepada BAZNAS. Dalam UU nomor. 23 Tahun 2011 pendirian lembaga amil zakat wajib menemukan izin dari menteri ataupun pejabat yang ditunjuk oleh menteri apabila penuh persyaratan selaku berikut:(Andriana Dewi Haqiqi, n.d.)

- a. Terdaftar selaku organisasi sosial Islam yang mengelola bidang pembelajaran, dakwah, serta sosial.
- b. Bertifas nirlaba.
- c. Berupa lembaga badan hukum.
- d. Memperoleh saran dari BAZNAS.
- e. Mempunyai pengawas syariah.
- f. Mempunyai keahlian teknis administrasi serta keuangan buat melakukan kegiatannya.

- g. Memiliki program untuk menggunakan zakat buat kesejahteraan umat.
- h. Bersedia menempuh audit syariah serta audit keuangan secara berkala.

## 2. BAZ

Badan Amil Zakat bagi UU Nomor. 23 Tahun 2011 ialah organisasi pengelola zakat nasional yang didirikan oleh pemerintah. Badan amil zakat dibangun oleh presiden atas usul menteri agama. Tugas lembaga amil zakat merupakan menghimpun, distribusi, pendayagunaan zakat, pelaporan serta pertanggungjawaban penerapan pengelolaan zakat. Badan Amil Zakat dibentuk di tingkatan nasional dengan nama BAZNAS tidak hanya itu pula dibangun Badan Amil Zakat di tingkatan Provinsi, Kabupaten serta Kabupaten.

## H. Kajian Pustaka

Kajian pustaka berguna sebagai acuan yang relevan yaitu dengan cara mengkaji penelitian-penelitian terdahulu. Oleh karena itu pada penelitian ini peneliti melakukan telaah pustaka yang relevan dari berbagai sumber penelitian yang dirasa relevan. Adapun penelitian-penelitian mengenai analisis Pendistribusian Zakat Produktif yang dilakukan peneliti terdahulu adalah sebagai berikut:

Jurnal pertama yang disusun oleh Zulfikar, Iit Mazidah, Andi Wicoro, Abd Kholid, 2021 dengan judul "*Pengenalan Zakat Produktif Untuk Pemberdayaan UMKM di Desa GondangManis*". Hasil penelitian menunjukkan Hasil analisis dari pelaksanaan pemberdayaan zakat menunjukkan bahwa 1) warga di desa Gondangmanis belum mengenal zakat produktif. 2) Belum diterapkannya pengelolaan zakat produktif. 3) sedangkan untuk kebersediaannya penerapan pengelolaan zakat produktif sebesar 85% dari 100%, artinya dari 20 peserta terdapat 3 yang masih ragu akan zakat produktif karena selama ini hanya mengenal zakat konsumtif.

Jurnal kedua yang disusun oleh Davit amir Dzulqurnain Ratna Sari, 2020 yang berjudul "*Strategi Pendayagunaan Zakat Produktif Untuk Percepatan Penanggulangan kemiskinan*". Hasil penelitian menunjukkan bahwa dampak dari strategi pendayagunaan zakat yang dilakukan secara sistematis, terstruktur dan bersinergi, menjadikan proses percepatan penanggulangan kemiskinan bisa tercapai dengan gotong royong. Serta dapat berdampak dalam pengembangan dana zakat dan penambahan muzakki dikemudian hari.

Jurnal ketiga yang disusun oleh M. Samsul Haidir, 2021 dengan judul "*Revitalisasi pendistribusian Zakat Produktif Sebagai Upaya Pengentasan Kemiskinan Di Era Moderen*". Hasil penelitian menunjukkan bahwa Hasil penelitian mengungkapkan bahwa pengimplementasian modal zakat produktif berdampak positif dalam pengentasan kemiskinan, peningkatan pendapatan serta melahirkan wirausahawan baru.

Jurnal keempat yang disusun oleh Yusyida Munsa Idah dan Muliarsi Pinilih, 2019 dengan judul "*Strategi Pengembangan Digitalisasi UMKM*". Hasil dari Penelitian menunjukkan perhitungan Internal Factor Evaluation dan External Factor Evaluation dengan nilai sebesar (0,05 ; 0,1) yang berarti bahwa posisi kondisi UMKM yang berbasis digital di Indonesia berada pada kuadran I. Pada posisi ini, agar dapat mengembangkan digitalisasi UMKM di Indonesia, maka prioritas strategi adalah meningkatkan pangsa pasar ke Luar Negeri (S2,S3,S4,O3,O5), menambah unit produksi dan meningkatkan kualitas produk (S3, S4, O1,O2, O4), meningkatkan proses marketing online (S2, S4,O3, O4).

Jurnal kelima yang disusun oleh Wilfarda Charismanur Anggraeni, Wulan Puspita Ningtiyas, Nurdiah Mufidatul Alimah, 2021 dengan judul "*Kebijakan Pemerintah Dalam pemberdayaan UMKM Di Masa Pandemi Covid-19 Di Indonesia*". Hasil dari penelitian Perihal ini menampilkan kalau pemerintah sudah mengeluarkan kebijakan dalam rangka pemberdayaan UMKM dalam suasana pandemi Covid- 19. Terdapat

sebagian skema proteksi UMKM yang dicoba pemerintah, yakni:( a) pemberian dorongan sosial kepada pelakon UMKM miskin serta rentan( b) tax intensive untuk UMKM( c) relaksasi serta restrukturisasi kredit untuk UMKM( d) Ekspansi Model Kerja UMKM Pembiayaan( e) Penyediaan Product Support. Buat menunjang kebijakan pemerintah, sebagian strategi jangka pendek serta strategi jangka panjang butuh dicermati oleh pemerintah. Strategi jangka pendek tersebut terpaut dengan pelaksanaan protokol kesehatan yang ketat, membagikan kesempatan serta mendesak layanan digital buat menunjang UMKM, sosialisasi asosiasi bisnis, penyederhanaan proses administrasi, serta upaya mendesak pergantian strategi bisnis.

**Tabel**  
**Hasil Penelitian Yang Relevan**


No	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	Pengenalan Zakat Produktif Untuk PemberdayaanUMKM di Desa GondangManis	Sama-sama Meneliti Zakat Produktif Pemberdayaaan UMKM	Penelitiana dari Zulfikar, Iit Mazidah, Andi Wicoro, Abd Kholid, Berfokus pada Pengenalan Zakat Produktif Pemberdayaan UMKM Di Desa Gondang Manis.
2	Strategi Pendayagunaan Zakat Produktif Untuk Percepatan Penanggulangan kemiskinan	Sama-sama Meneliti Zakat Produktif	Penelitian dari Davit amir Dzulqurnain Ratna Sari, Tentang Strategi Pendayagunaan Zakat Produktif Untuk Percepatan Penanggulangan kemiskinan, yang berfokus pada Strategi Pendayagunaan Zakat produktif.

3	Revitalisasi pendistribusian Zakat Produktif Sebagai Upaya Pengentasan Kemiskinan Di Era Modern	Sama-sama Meneliti Zakat Produktif	Penelitian Yang Dilakukan Oleh M. Zamsul Haidir tentang Revitalisasi pendistribusian Zakat Produktif Sebagai Upaya Pengentasan Kemiskinan Di Era Modern berfokus pada Revitalisasi Pendistribusian Zakat produktif.
4	Strategi Pengembangan Digitalisasi UMKM	Sama – sama meneliti UMKM	Penelitian yang dilakukan oleh Yusyida Munsaidah dan Muliasari Pinilih Tentang Strategi pengembangan Digitalisasi UMKM yang berfokus Pada Strategi pengembangan UMKM.
5	Kebijakan Pemerintah Dalam pemberdayaan UMKM Di Masa Pandemi Covid-19 Di Indonesia	Sama – sama meneliti UMKM	Penelitian yang dilakukan oleh Wilfarda Charismanur Anggraeni, Wulan Puspita Ningtias, Nurdiyah Mufidatul Alimah, Berfokus Mengkaji Kebijakan Pemerintah Dalam pemberdayaan UMKM Di Masa Pandemi Covid-19 Di Indonesia

Kemudian fokus penelitian ini akan diarahkan pada persoalan Analisis Pendistribusian Zakat Produktif Melalui Program Pemberdayaan UMKM Di LAZISMU Banyumas.

## I. Kerangka Pemikiran

Gambar 1  
Kerangka Pemikiran



Kerangka pemikiran di dalam penelitian ini yaitu Lembaga Amil Zakat Muhammadiyah (LAZISMU) itu mempunyai beberapa divisi yaitu salah satunya pendistribusian dan mempunyai program pemberdayaan UMKM, dalam kegiatan pendistribusian melalui program pemberdayaan UMKM ada yang namanya zakat produktif dan konsumtif, di penelitian ini membahas zakat produktif yang didalamnya ada sebuah tahapan yaitu bantuan modal, pelatihan, pendampingan dan

pengawasan, yang akan di aplikasikan kepada pelaku UMKM atau Mustahik dan di proses di dampingi, dlatih, dan diawasi supaya muzaki tersebut menjadi mandiri sampai hingga menjadi muzaki.



## **BAB III**

### **Metode Penelitian**

#### **A. Jenis Penelitian**

Penelitian Lapangan (*Field Research*) yaitu dengan penelitian langsung di lapangan yang dilakukan untuk mendapatkan informasi dan data dari narasumber agar memperoleh informasi dan data yang dibutuhkan, pada penelitian ini dilakukan di kantor LAZISMU Banyumas.

Jenis penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Kualitatif merupakan metode dalam penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek alamiah, agar hasil dari data penelitian tidak diproses secara statistik ataupun perhitungan (kuantitatif), dan diolah secara induktif, berikutnya di kembangkan dalam pola hubungan tertentu. Penelitian kualitatif secara general dapat digunakan untuk meneliti tentang kehidupan kemasyarakatan, filosofi, tingkah laku, organisasi, fungsional, aktifitas sosial, dan lain-lain. Dalam penelitian ini akan meneliti tentang Analisis Pendistribusian Zakat produktif Melalui Program Pemberdayaan UMKM Di LAZISMU Banyumas.

#### **B. Tempat Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di LAZISMU Banyumas Jl. Dr. Angka No. 1 Kecamatan Purwokerto Timur, Kabupaten Banyumas. Peneliti tertarik meneliti di LAZISMU Banyumas karena melihat dari data penghimpunan LAZISMU Banyumas dapat melebihi target penghimpunan yang telah ditentukan, dan LAZISMU Banyumas juga sudah banyak mendapatkan penghargaan di tingkat Nasional.

#### **C. Sumber Data**

##### **1. Sumber data primer**

merupakan sumber pertama atau data yang didapatkan langsung dari yang bersangkutan, pada penelitian ini yang menjadi sumber data primer adalah wawancara langsung dengan Pengurus LAZISMU

Banyumas. Dalam hal ini peneliti akan mengambil beberapa informasi yang bisa dijadikan sebagai data primer. Diantaranya adalah:

- a. Informan 1 : Manajer LAZISMU
- b. Informan 2 : Kepala Divisi Program Pendistribusian
- c. Informan 3 : Media atau Relawan

## **2. Sumber Data Sekunder**

Data sekunder adalah data yang berupa dokumen-dokumen, literatur, internet, jurnal, dan lain sebagainya. Data sekunder disebut sebagai data yang berupa sejarah dan kondisi organisasi tersebut. (Burhan, 2007) Pada penelitian ini yang menjadi data sekunder adalah literatur yang berhubungan dengan Pendistribusian Zakat Produktif melalui program Pemberdayaan UMKM.

## **D. Subjek dan Objek Penelitian**

### **1. Subjek Penelitian**

Subjek penelitian adalah segala sesuatu yang dijadikan sebagai sumber informasi dalam mengumpulkan data penelitian, seperti individu, benda atau organisme. Adapun ada istilah lain dalam menyebut subjek penelitian yaitu responden. Responden adalah orang yang memberikan respon dari suatu perlakuan yang ditunjukkan kepadanya (Kurniawan & Puspitaningtyas, 2016) Dalam penelitian ini yang menjadi subjek penelitian adalah petugas pengelola zakat (amil zakat) di LAZISMU Banyumas.

### **2. Obyek Penelitian**

Sifat keadaan suatu benda atau orang yang dijadikan sebagai pusat perhatian dan sasaran penelitian inilah yang dimaksud sebagai objek penelitian. Maksud dari sifat keadaan disini dapat berupa sifat, kuantitas, serta kualitas berupa perilaku, kegiatan, pendapat, pandangan penilaian, sikap pro kontra, simpati, antipasti, keadaan batin, dan dapat juga berupa proses (Kurniawan & Puspitaningtyas, 2016) Dalam penelitian kali ini yang dijadikan sebagai objek penelitian adalah dana zakat di LAZISMU Banyumas.

## E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik Pengambilan data yang digunakan pada penelitian ini adalah:

### 1. Observasi

Observasi merupakan kegiatan yang memusatkan perhatian kepada suatu objek dengan memakai semua panca indera. Maka, observasi dilakukan dengan penglihatan, pendengaran, penciuman, perabaan dan pengecapan (Sugiyono, 2019).

Pada penelitian ini peneliti mendatangi kantor LAZISMU Banyumas untuk mendapatkan informasi dan data yang dibutuhkan berkaitan dengan objek penelitian.

### 2. Wawancara

Wawancara merupakan suatu proses mendapatkan keterangan dengan cara tanya jawab dan bertatap muka antara pewawancara dengan yang diwawancarai. Wawancara juga bisa disebut dengan *interview* (Sugiyono, 2019).

Tujuan wawancara adalah untuk menggali informasi secara langsung melalui informan yang menguasai dan memahami informasi tentang objek penelitian. Pewawancara harus memahami materi yang ditanyakan, dengan demikian pewawancara mampu mengembangkan tema-tema baru di lokasi wawancara. Dalam penelitian ini, peneliti akan mewawancarai beberapa pihak seperti Manajer LAZISMU, Kepala divisi dan Relawan.

Teknik pengumpulan data dengan wawancara terdapat beberapa macam, yaitu wawancara terstruktur, wawancara semi terstruktur, dan wawancara tak terstruktur. Penelitian ini menggunakan wawancara terstruktur. Pengertian dari wawancara terstruktur adalah teknik wawancara dimana peneliti menanyakan kepada subjek yang diteliti berupa pertanyaan-pertanyaan yang menggunakan pedoman yang disiapkan sebelumnya. Wawancara dilakukan guna memperoleh informasi dan data yang objektif

berkaitan dengan Pendistribusian Zakat Produktif melalui program Pemberdayaan UMKM di LAZISMU Banyumas.

### 3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah salah satu metode pengumpulan data dengan menelusuri historis. Tujuan dokumentasi adalah sebagai bahan tambahan atau pelengkap dalam pengumpulan data. (Burhan, 2007) Data mempunyai sifat tak terbatas ruang dan waktu. Sehingga, data bisa digunakan untuk mengetahui hal-hal yang pernah terjadi di waktu silam. Dokumen yang akan digunakan seperti, data yang berada di website, profil, laporan hasil organisasi, dan SOP.

## F. Teknik Analisis Data

Pada penelitian ini, teknik analisis data menggunakan teknik model Miles and Huberman. Pada proses analisis data melewati beberapa tahapan yaitu *data reduction*, *data display*, dan *conclusion drawing/verification*.

### 1. Data Reduction (Reduksi Data)

*Data Reduction* merupakan sebuah cara untuk merangkum, memilih dan memfokuskan suatu yang penting, mencari pola dan temanya. maka data yang direduksi akan memberi gambaran lebih jelas serta mempermudah penulis dalam melakukan pengumpulan data selanjutnya. (Sugiyono, 2019)

### 2. Data Display (Penyajian Data)

*Data Display* dilakukan pada bentuk uraian yang singkat berbentuk teks yang bersifat naratif, sehingga apa yang terjadi dalam penyajian data dapat dengan meringankan untuk dipahami. (Sugiyono, 2019).

### 3. Conclusion Drawing /Verification (Kesimpulan)


Langkah selanjutnya pada saat menganalisis data yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu menarik kesimpulan. *Conclusion Drawing* atau kesimpulan diverifikasi selama penelitian.

Mencari makna sesuatu dari awal data, menggambarkan pola penjelasan dan kemungkinan konfigurasi serta jalur sebab-akibat dan proposisi. Kesimpulan perlu dipertanyakan kembali kepada diri peneliti, apakah masih perlu bukti-bukti lain untuk memperkuat hasil kesimpulannya (Sugiyono, 2019).

#### **G. Teknik Uji Keabsahan Data**

Teknik keabsahan data yang digunakan dalam penelitian kali ini adalah triangulasi. Triangulasi yaitu teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada untuk menguji kredibilitas data, yaitu mengecek kredibilitas data dengan teknik pengumpulan data dan berbagai sumber data.

Teknik ini berarti peneliti menggunakan teknik pengumpulan data yang berbeda-beda untuk memperoleh data dari sumber data yang sama. Peneliti menggunakan observasi partisipatif, wawancara mendalam, dan dokumentasi untuk data yang sama secara serempak. Triangulasi sumber berarti memperoleh data dari sumber yang berbeda-beda menggunakan teknik yang sama. dalam hal ini peneliti akan menggunakan triangulasi. (Sugiyono, 2019)



## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. HASIL PENELITIAN

##### 1. Latar Belakang Berdirinya LAZISMU Banyumas

Lembaga Amil Zakat, Infak, dan Sedekah Muhammadiyah (LAZISMU) Banyumas yaitu termasuk lembaga nirlaba tingkat kabupaten yang berkhidmat di bidang pemberdayaan masyarakat dengan melalui pendayagunaan dana zakat, infak, sedekah, wakaf, dan dana dari lembaga atau perorangan. LAZISMU Banyumas sendiri didirikan sejak 02 Oktober pada tahun 2010 bersamaan dengan launcingnya pembentukan dan pengukuhan pengurus oleh Ketua Panitia Muhammadiyah Banyumas (PDM). Lembaga Amil Zakat, Infak, dan Sedekah Muhammadiyah (LAZISMU) Banyumas adalah jejeering dari LAZISMU Nasional, LAZISMU Nasional didirikan sejak tahun 2002 yang didirikan oleh pimpinan pusat Muhammadiyah.

Lembaga Amil Zakat, Infak, dan Sedekah Muhammadiyah (LAZISMU) Banyumas mejadi salah satu LAZ yang terlahir dari masyarakat sipil tetntunya meimiliki cirikhas tersendiri hal tersebut dikarenakan Lembaga Amil Zakat, Infak, dan Sedekah Muhammadiyah (LAZISMU) Banyumas lahir dari ormas Muhammadiyah yang saat ini berdiri sudah lebih dari satu abad. Tak hanya itu lembaga filantropi Islam yang dilahirkan dari masyarakat sipil itu lebih kuat dimasyarakat disebabkan tuntutan mandiri dari lembaga tersebut.

Lembaga Amil Zakat, Infak, dan Sedekah Muhammadiyah (LAZISMU) Banyumas adalah lembaga pengelola dana zakat yang menguasai daerah yang mengaplikasikan manajemen modern dalam pengelolaan dana zakat yang diharapkan zakat dapat menjadi bagian penyelesaian masalah (*problem solver*) atas kodisi masyarakat yang terusmenerus berkembang. Lembaga Amil Zakat, Infak, dan Sedekah Muhammadiyah (LAZISMU) Banyumas mengaplikasikan budaya kerja

amanah, professional, dan transparan. Lembaga Amil Zakat, Infak, dan Sedekah Muhammadiyah (LAZISMU) Banyumas juga selalu berusaha mengembangkan agar menjadi lembaga yang terpercaya.

LAZISMU Banyumas sendiri mengusahakan semua program yang telah LAZISMU rencanakan dapat menjangkau ke wilayah pelosok dalam Kabupaten Banyumas agar tepat sasaran dan fokus LAZISMU Banyumas didukung dalam operasional programnya oleh Kantor Layanan yang tersebar diseluruh kecamatan dan desa di kabupaten Banyumas.

Secara geografis Lembaga Amil Zakat, Infak, dan Sedekah Muhammadiyah (LAZISMU) Banyumas sendiri letaknya cukup strategis, letaknya di sebelah pertigaan Geriyatri yang beralamatkan di Jalan Dr Angka No. 1, Sokanegara, Kecamatan Purwokerto Timur, Kabupaten Banyumas.

LAZISMU Banyumas beradanya di komplek Masjid 017 dan SMK Muhammadiyah yang berhadapan di depan Rumah Sakit Geriyatri. Dari letaknya yang strategis LAZISMU dapat mudah dicari oleh *mustahik* atau *mustahik*.

**Gambar**  
**Penampakan LAZISMU Banyumas**



Sumber : Dokumentasi LAZISMU Banyumas

## 2. Visi dan Misi LAZISMU Banyumas

LAZISMU Memiliki Visi dan Misi dalam melaksanakan pengelolaan dana zakat, infak dan sedekah yaitu :

### a. Visi

Menjadi Lembaga Amil Zakat terpercaya

### b. Misi

- 1) Optimalisasi kualitas pengelolaan dana Zakat, Infak, Sedekah yang amanah, professional, dan transparan.
- 2) Optimalisasi pendayagunaan Zakat, Infak, Sedekah yang kreatif, inovatif, dan produktif
- 3) Optimalisasi pelayanan donatur

## 3. Struktur Organisasi LAZISMU Banyumas

### Gambar

### Struktur Organisasi LAZISMU Banyumas



Sumber : Dokumentasi LAZISMU Banyumas

#### 4. Program-Program LAZISMU Banyumas

Program – program dalam pendistribusian LAZISMU Banyumas yang berjalan saat ini di bagi menjadi lima pilar program yaitu, pilar ekonomi, pilar pendidikan, pilar kesehatan, pilar dakwah, pilar kemanusiaan.

##### a. Pilar Ekonomi

Tujuan dari pilar ekonomi guna mendorong kemandirian dan meningkatkan pendapatan, kesejahteraan kerja, dan semangat kewirausahaan dengan kegiatan ekonomi dan pembentukan usaha yang halal serta memberdayakan.

##### 1) Pemberdayaan UMKM

Kegiatan Pemberdayaan UMKM LAZISMU Banyumas berjalan dengan kegiatan pemberdayaan ekonomi melalui pemberian usaha dan penguatan usaha dengan penguatan skema lemitraan kepada individu atau kelompok usaha yang bertujuan agar usaha yang dilaksanakan oleh *mustahik* bisa berkembang dan *mustahik* dapat berinovasi menjadi muzaki yang nantinya dapat menunaikan zakat.

##### 2) Perternakan Masyarakat Madani

Kegiatan Pemberdayaan Ekonomi satu ini bertujuan guna membantu para *mustahik* dengan melalui system ini perternakan terpadu serta ramah lingkungan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan pemberdayaan *mustahik*

##### 3) Tani Bangkit

Kegiatan Pendayagunaan jamaah dalam Gerakan Jamaah Dakwah Jamaah (GDGJ) yang dilaksanakan guna memberdayakan petani agar memaksimalkan dalam proses serta hasil tanamnya semakin bertambah banyaknya ilmu serta penghasilannya.

## b. Pilar Pendidikan

Tujuan dari program ini guna meningkatkan sumberdaya manusia (SDM), keumatan, serta kebangsaan melalui program pendidikan, penyediaan beasiswa, pelatihan guru, dan memperkuat strategi fasilitas pendidikan, baik tingkat dasar sampai perguruan tinggi.

### 1) Beasiswa Mentari

Kegiatan Beasiswa mentari yaitu gerakan kepedulian social guna menjamin pendidikan melalui pola pengasuh dalam bentuk *beastudy* bagi murid yang dilahirkan dari kaum *dhuafa*.

### 2) Beastudi Sang Surya

Kegiatan Beasiswa sang surya yaitu gerakan meningkatkan akses pendidikan lanjutan yang berkualitas dengan memberikan sebuah kesempatan kepada generasi muda atau siswa yang berprestasi namun dalam menempuh pendidikan terdapat kendala ekonomi.

### 3) Peduli Guru

Kegiatan peduli uru merupakan gerakan social dalam bagian pendidikan yang mempunyai tujuan untuk meningkatkan kualitas, mutu, serta kesejahteraan guru honorer dan non sertifikasi melalui pemberdayaan guru.

### 4) *Save Our School*

*Save Our School* adalah kegiatan penggabungan pengembangan system pembelajaran, pembangunan sarana serta prasarana, peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) serta pemberian *beastudy* di sekolah agar dapat menjadi lebih baik dan bisa meningkatkan kualitas pendidikan.

### 5) Sekolah cerdas

Yaitu sebuah kegiatan pendukung pengadaan serta pembiayaan kebutuhan sekolah agar dapat menunjang mutu pendidikan yang lebih baik mulai dari tingkat dasar hingga perguruan tinggi.

- 6) Muhammadiyah *Scholarship Preparation Program* (MSPP)
- 7) Muhammadiyah *Scholarship Preparation Program* yaitu kegiatan pembiayaan pendidikan lanjut untuk mempersiapkan kader terbaik guna melanjutkan studi pada jenjang lanjut diluar negeri serta menjadi penerus yang cerdas dan berilmu.

c. Pilar Kesehatan

Program ini dilaksanakan yang mempunyai guna meningkatkan layanan dibagian kesehatan masyarakat, difokuskan dikalangan keluarga kaum dhuafa melalui gerakan kuratif maupun kegiatan preventif (berupa penyuluhan) maupun kampanye.

1) *Indonesia Mobile Clinic*

*Indonesia Mobile Clinic* yaitu suatu kegiatan pelayanan kesehatan dengan memberikan fasilitas mobil kesehatan berupa ambulans siaga di Sembilan titik kabupaten banyumas ambulans tersebut beroperasi yang bertujuan memberikan kemudahan mobilitas layanan kesehatan.

2) Peduli Kesehatan

Kegiatan Pedulikesehatan yaitu kegiatan yang khusus pada upaya tindakan preventif, pengobatan serta mempunyai tujuan memudahkan akses kesehatan bagi masyarakat sekitar.

d. Pilar Dakwah

Program yang memiliki tujuan guna gerakan dakwah kemasyarakatan yang berdampak langsung dalam menciptakan masyarakat islami serta menjangkau partisipasi aktif dalam suatu kelompok masyarakat yang kurang baik di kalangan miskin, perkotaan, ataupun didaerah asing dengan semangat dakwah islami.

1) *Da' I Mandiri*

Dalam program dai mandiri, fokusnya merupakan program pengembangan sumber energi dai yang bertugas di daerah wilayah pedalaman ataupun 3T( Tertinggal, Terdepan, Terluar) di Kabupaten Banyumas.

2) *Back To Masjid*

Program kembali ke masjid merupakan program kesejahteraan masjid selaku pusat pembinaan serta pemberdayaan masyarakat dekat serta pemeliharaan sarana masjid.

3) Pemberdayaan Muallaf

Program pemberdayaan muallaf merupakan pembinaan dan dorongan untuk muallaf dengan tujuan menjadikan mereka mampu memperdalam nilai- nilai serta hukum Islam secara *kaffah*.

4) Sinergi Penguatan Persyarikatan

Program sinergi penguatan organisasi ialah program kerja aktivitas sosial, dakwah, serta keagamaan dengan majelis, Lembaga serta organisasi otonom Muhammadiyah.

e. Program Kemanusiaan

Program ini ditunjukkan pada penanggulangan bencana dan misi kemanusiaan, baik berbentuk kesiapsiagaan bencana, paham darurat, rehabilitasi serta rekonstruksi dicoba secara berkesinambungan sistematis serta mengaitkan mitra internal Muhammadiyah dan luar.

1) Indonesia Siaga

Program Indonesia Siaga merupakan program kemanusiaan selaku wujud paham darurat serta paham pascabencana bencana mulai dari aktivitas Search and Rescue (SAR), rekonstruksi serta rehabilitasi pula bekerja pada bisnis penangkalan bencana dengan Muhammadiyah Disaster Management Center ( MDMC) serta Lembaga Lingkungan serta Penanggulangan Bencana Wilayah Banyumas (LLHPB).

2) Dorongan Muhammadiyah

Ialah program prakarsa Muhammadiyah untuk menolong permasalahan sosial serta kemanusiaan seperti bencana alam, kelaparan, serta permasalahan kemiskinan yang lain.

### 3) Bedah Rumah

Bedah rumah ialah salah satu program unggulan di Indonesia menanggulangi kebutuhan bawah keluarga miskin di kabupaten tersebut Banyumas dengan membagikan dorongan rumah layak huni serta sehat sehingga bisa bernaung serta jadi keluarga yang bahagia harmonis.

## 5. Bagaimana Bentuk Program Pendistribusian Zakat Produktif Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik Melalui Program Pemberdayaan UMKM di LAZISMU Banyumas

Setiap program mempunyai bentuk program masing-masing begitu juga dengan program pendistribusian zakat di LAZISMU Banyumas. Mengenai bentuk program pendistribusian zakat produktif dalam meningkatkan kesejahteraan mustahik melalui pemberdayaan UMKM di LAZISMU Banyumas diperoleh data bahwa Program pendistribusian zakat produktif dalam meningkatkan kesejahteraan mustahik melalui pemberdayaan UMKM di LAZISMU Banyumas adalah aktifitas penyaluran zakat kepada para mustahik sesuai dengan syariat Islam. Tujuan dari program pendistribusian zakat produktif yaitu meningkatkan skills mutahik dalam berekonomi. Hal ini sejalan dengan (hasil wawancara dengan Bapak Sabar Waluyo selaku Manajer LAZISMU Banyumas) yang menyatakan bahwa *“untuk pendistribusian zakat melalui UMKM itu.. pertama mengacu pada surat At-Taubah ayat 60 ya, dimana zakat harus di salurkan kepada 8 asnaf, dan salah satu bentuk programnya pemberdayaan UMKM, program itu mempunyai maksud merubah kondisi mustahik tersebut menjadi muszaki dengan cara diberdayakan diasah dilatih skil buat membangun UMKM”*

Mengenai sistem dalam program pendistribusian zakat produktif melalui pemberdayaan UMKM di LAZISMU Banyumas (menurut hasil wawancara dengan Bapak Sabar Waluyo selaku Manajer di LAZISMU Banyumas) mengatakan, bahwa bantuan diberikan secara langsung tanpa perantara dengan pihak lain. Program tersebut dilakukan

oleh karyawan LAZISMU sendiri dan mendapat bantuan dari relawan yang terdiri dari mahasiswa yang telah mendapatkan beasiswa dari LAZISMU. Dan menurut hasil wawancara dengan Bapak Romi selaku Relawan LAZISMU Banyumas, Relawan tersebut tidak hanya menyalurkan, akan tetapi mereka juga melengkapi kebutuhan para muzaki. Sehingga bantuan yang disalurkan dapat berguna dan efektif dalam pelaksanaannya.

Menurut (hasil wawancara dengan bapak Habib selaku kepala divisi di LAZISMU Banyumas) yang telah di reduksi, Program pendistribusian zakat melalui pemberdayaan UMKM Banyumas memiliki bentuk pendistribusian yang menggunakan dua cara, antara lain yaitu distribusi produktif kreatif dan distribusi produktif tradisional, mereka mengungkapkan bahwa lebih mengutamakan memberikan bantuan dalam bentuk barang daripada uang tunai, mengapa demikian, karena mereka menghindari dari adanya penyalahgunaan dana bantuan. Disisi lain dana bantuan tersebut juga dana dari umat. Oleh sebab itu, LAZISMU menekankan harus tetap amanah sesuai syariat Islam.

Dalam Pendistribusian zakat LAZISMU Banyumas juga memiliki pola pendistribusian yaitu menggunakan pola merata dari semua golongan. Jadi LAZISMU tidak mengutamakan satu sama lain diantara 8 *asnaf* dan tidak membanding-mbandingkan dengan 8 *asnaf* tersebut, semua golongan akan ditindak lanjuti dengan laporan yang telah masuk. Disaat LAZISMU menerima laporan, pihak dari divisi tersebut akan segera memproses laporan tersebut sesuai dengan SOP. (Menurut hasil wawancara dengan bapak Habib selaku kepala divisi LAZISMU Banyumas).

Selain itu mengenai proses program pendistribusian zakat melalui pemberdayaan UMKM menurut hasil wawancara dengan bapak Habib selaku pemegang divisi pendistribusian LAZISMU Banyumas, memiliki langkah – langkah yang harus dilakukan sebelum kegiatan penyaluran bantuan. Langkah yang wajib dilakukan yaitu:

## a. Registrasi

**Formulir Survey Calon Mustahik**

Form. Mustahik.03

**SURAT PERMOHONAN  
BANTUAN MODAL USAHA**

Kepada:  
Yth. Ketua Badan Pengurus LAZISMU Banyumas  
Di – Purwokerto

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : .....

Alamat : .....

No. Telepon / HP : .....

Tempat, Tgl. Lahir : .....

Pekerjaan : .....

No.KTP : .....

Dengan ini mengajukan permohonan Modal Usaha dalam bentuk .....

Di ..... Sebesar Rp,.....

Bersama ini kami lampirkan :

NO	PERSYARATAN	CEKLIS
1.	Foto Copy KTP / SIM	
2.	Foto Copy Kartu Keluarga	
3.	Proposal Rencana Usaha	
4.	Denah Lokasi Tempat Tinggal	

Demikian permohonan ini kami sampaikan, atas berkenannya kami sampaikan ucapan terimakasih.  
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

Purwokerto,.....  
Pemohon,  
  
(.....)

**Gambar**

(Sumber : Gambar LAZISMU Banyumas)

Langkah awal meregistrasi calon mustahik, dengan mengisikan lembar surat permohonan bantuan modal usaha, didalamnya terdapat nama, alamat, nomor telepon, tempat tanggal lahir, pekerjaan, nomor ktp, dan calon mustahik mengajukan permohonan modal usahanya sesuai yang dibutuhkan calon mustahik, dan calon mustahik berhak melampirkan persyaratan seperti fotokopy KTP/SIM, fotokopy kartu keluarga, proposal rencana usaha, dan denah lokasi tempat tinggal, apabila semua data tersebut sudah

terkumpul berlanjut proses dalam langkah selanjutnya.

b. Survey Mustahik

Dari LAZISMU atau Relawan melakukan survei dengan membawa form assesment.

**Formulir Survey Calon Mustahik**

The form is titled 'FORMULIR SURVEY CALON MUSTAHIK Lembaga Amil Zakat Infak & Shodaqoh Muhammadiyah Kabupaten BANYUMAS'. It includes a 'B2' logo and a 'lazismu' logo. The form is divided into several sections:

- Data Survei Mustahik:** Hari dan Tanggal, Petugas Survey, Nama Mustahik, Alamat.
- Kondisi Keluarga:** Jumlah Tanggungan Keluarga, Jumlah anak, Jumlah anak yang Masih sekolah, Jumlah anak yang Putus Sekolah, Jumlah Pengeluaran Bulanan, Obat rutin Anggota Keluarga yang Sakit, Biaya Pendidikan yang ditanggung, Riwayat Hutang Berjalan.
- Kondisi Tempat Tinggal:** 15. Kepemilikan Rumah, 16. Luas Rumah, 17. Dinding Rumah, 18. Lantai, 19. Atap, 20. Sumber Air.
- Barang Elektronik dimiliki:** 21. MCK, 22. Penerimaan, 23. Daya Terpasang, 24. Kelayakan Tidur.
- Makanan Sehari-hari:** 25. Jumlah makan sehari, 26. Ayam, 27. Daging, 28. Susu, 29. Bekerja harian.
- Kepemilikan Aset:** 30. Aset Tidak Bergerak, 31. Aset Bergerak.
- Status Bantuan Dari Lembaga Lain:** Sedang Menerima, Bantuan dari.
- Hasil Skor Mustahik:** - Total skor 80 - 150 (Sangat Layak dibantu), - Total 64 - 88 (Layak dibantu), - Total skor 40 - 63 (Belum Layak dibantu).

**Gambar**

(Sumber : Gambar LAZISMU Banyumas)

Dengan form assesment berguna untuk menilai dan memberikan skoring. Dan skoring berpengaruh bahwa mustahik tersebut layak dibantu atau tidak.

## c. Pencairan Dana Zakat

Lalu data survei diserahkan kepada kepala menejer program pendistribusian dan direktur.

**Formulir Survey Calon Mustahik**  
**PERMOHONAN PENCAIRAN DANA ZAKAT**  
**PERIODE JANUARI 2023**

**C1**

Pemohon : \_\_\_\_\_ No. Pengajuan : \_\_\_\_\_ Divisi : \_\_\_\_\_ Nama Mustahik : \_\_\_\_\_

NO	KETERANGAN	JUMLAH
1		Rp.
<b>TOTAL</b>		<b>Rp.</b>

Terbilang:

“.....”

Pencairan Dana Via  
Golongan Asnaf


Purwokerto,

Menyetujui

Diperiksa,

Pemohon,

**Sabar Waluyo, S.E**  
Direktur

**Galuh Pangastuti**  
Adm. Keuangan

**Pendistribusian &**  
**Pendayagunaan**

Catatan lain-lain :

### Gambar

(Sumber : Gambar LAZISMU Banyumas)

Di saat penyerahan data kepada kepala program dan direktur petugas survey tersebut akan memaparkan hasil survey tersebut secara narasi. Sebagai bentuk komunikasi dalam sebuah pembuatan rencana dan tujuan yang akan disalurkan kepada mustahik.

d. Pembinaan Mustahik

LAZISMU Banyumas melakukan pembinaan kepada calon penerima bantuan (mustahik). Hal tersebut memiliki tujuan agar calon penerima bantuan modal agar satu pandangan dan satu manajemen dengan LAZISMU Banyumas dalam mengelola usahanya. Dalam pembinaannya calon penerima bantuan modal akan diberikan materi mengenai ilmu mengatur keuangan, materi pemasaran, akuntansi, dan keislaman. Apabila calon penerima bantuan modal tersebut sanggup memahami dan merealisasikan, maka Insyaallah dalam usaha yang ia kelola akan berjalan dengan baik.

e. Monitoring

Dari LAZISMU akan tetap melakukan monitoring dengan tujuan untuk mengawasi apakah ada perkembangan yang telah dicapainya atau bahkan tidak ada perubahan apapun. Dalam mengawasi pihak LAZISMU mempunyai banyak cara. LAZISMU mengawasinya dengan cara berkedok meninggalkan kotak atau kaleng sedekah. Setiap minggu sekali akan di datangi oleh pihak LAZISMU untuk mengambil isi kaleng tersebut dan menanyakan kondisi perkembangan dalam usahanya. Apabila kaleng tersebut berisi banyak, maka bisa di kategorikan usaha tersebut mengalami perkembangan dalam usaha dan jiwanya. (Hasil wawancara dengan bapak Habib selaku pemegang kepala divisi Pendistribusian).

**6. Apa Saja Faktor - Faktor Yang Mendukung Efektivitas Pendistribusian Zakat Produktif Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik Melalui Program Pemberdayaan UMKM di LAZISMU Banyumas?**

(Menurut hasil wawancara dengan bapak sabar waluyo selaku manajer LAZISMU Banyumas) efektivitas yaitu ke kemampuan untuk memilih tujuan yang tepat untuk sebuah hasil atau pencapaian yang telah ditetapkan. Setiap program kegiatan pasti mempunyai perencanaan

(planning) yang di dalamnya berisi sasaran atau target dan tujuan. Dengan demikian untuk mengukur tingkat keefektivan program yang sedang dilaksanakan.

(Menurut bapak Habib Selaku pemegang divisi pendistribusian LAZISMU) tujuan dari program tersebut guna mengembangkan potensi-potensi dari calon penerima bantuan dalam segi ekonomi, mensejahterakan mustahik dari kemiskinan. Besar harapan dengan bantuan dari LAZISMU Banyumas menjadikan muzaki yang kreatif inovatif dan kuat, bangkit, dan mandiri dalam usaha yang dijalankannya agar dapat berkembang sehingga, bantuan tersebut mempunyai makna dan sanggup meningkatkan derajatnya dari mustahik menjadi muzakki.

Mengenai sumberdaya manusia bertepatan (wawancara dengan bapak Romy Selaku Relawan LAZISMU Banyumas) Dalam sebuah kegiatan pasti dibutuhkan sumber daya manusia. Sumber daya mempunyai fungsi untuk melaksanakan tugas dari program yang telah di planning sejak awal, maka dari itu pentingnya sebuah lembaga untuk mencari sumberdaya manusia yang biasa di sebut karyawan. LAZISMU Banyumas memiliki beberapa karyawan dalam menjalankan program pendistribusian zakat produktif dalam meningkatkan kesejahteraan mustahik melalui pemberdayaan UMKM yang dilaksanakan oleh karyawan yang di bagian pendistribusian. Akan tetapi, terkadang LAZISMU mengalami kendala yaitu kurangnya karyawan yang mengakibatkan terhambatnya dalam proses pendistribusianya. Maka dari itu LAZISMU mencari sumberdaya manusia yang biasa disebut relawan. Relawan terdiri dari beberapa mahasiswa yang bersedia membantu dalam pelaksanaan program pendistribusian zakat. Mahasiswa yang dijadikan relawan tersebut mahasiswa yang mendapat beasiswa dari LAZISMU Banyumas. Dengan demikian mahasiswa yang menjadi relawan tersebut mempunyai tanggung untuk membantu dalam proses pendistribusian zakat.

Selanjutnya (menurut wawancara dengan bapak Sabar Waluyo

selaku manajer dan mas Romy selaku relawan LAZISMU Banyumas) lingkungan prestasi atau lingkungan kerja. Lingkungan kerja dalam sebuah organisasi memang sangat berpengaruh dalam kinerja karyawan. Lingkungan kerja terbagi menjadi dua macam. diantaranya adalah lingkungan fisik dan non fisik. Menurut hasil wawancara dengan mas Romy bahwa LAZISMU mempunyai lingkungan fisik yang mendukung. Diantaranya adalah kantor cabang dengan fasilitas yang baik, kantor layanan kecamatan, mobil layanan, dan para karyawan dan relawan yang ramah dan disiplin. Mobil layanan pun tidak hanya bagi para mustahik. Namun, LAZISMU juga mempunyai mobil dinas pribadi. Sedangkan lingkungan non fisik LAZISMU adalah hubungan kerja antara pimpinan dengan bawahan atau hubungan kerja antar pegawai. Dari beberapa narasumber menjelaskan bahwa LAZISMU selalu berkoordinasi dalam pelaksanaan kegiatan. Dan juga (menurut hasil observasi saya), amil di Lazsimu mempunyai sifat yang sopan, santun, halus ,lembut, dalam komunikasi dengan lembaga yang berbeda pun masih selalu mendapat respon sangat baik, apalagi hubungan anatara KL sangat agresif dalam berkomunikasi dan buka jaringan.

Mengenai komunikasi berapatan informasi dari (hasil wawan cara dengan bapak Habib) Komunikasi merupakan alat untuk mengarahkan, memotivasi, memonitor, dan mengevaluasi kegiatan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Menurut Bapak Habib mengatakan, memang memiliki beberapa kantor layanan yang berada di kecamatan. Sehingga, hal tersebut perlu adanya koordinasi antara pimpinan dan pegawai bahkan pegawai juga pegawai. Karena, jika kantor layanan mengalami kendala. Maka, hal tersebut bisa diambil alih oleh kantor cabang. Komunikasi mempunyai peran penting untuk mendukung efektivitas dan efisiensi kegiatan.

Sebuah organisasi tentu mempunyai pemimpin. Tugas pemimpin selain mengarahkan para pegawainya, pemimpin juga bertugas dalam pengambilan keputusan. Dalam kegiatan

pendistribusian zakat produktif pemberdayaan UMKM lazismu, pemimpin mempunyai peran utama dalam persetujuan calon penerima manfaat. Tidak hanya kepada pegawai, pemimpin dalam kegiatan pendistribusian zakat produktif pemberdayaan UMKM juga bertugas untuk mengarahkan para penerima manfaat tentang bagaimana cara untuk mengelola sebuah usaha. dan pemimpin berusaha menekankan kepada pegawainya tentang sikap jujur dan amanah. Alasannya, kegiatan pendistribusian zakat produktif tersebut merupakan dana dari masyarakat. Muzakki memberikan kepercayaan dan amanah besar kepada lembaga untuk mengelola zakat dan menyalurkannya sesuai target. (menurut bapak Sabar Waluyo LAZISMU).

#### 7. Analisis Data Pendistribusian Zakat Produktif Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik

Tabel 1.2

Data-data muustahik yang menerima bantuan zakat Dari LAZISMU Banyumas

NO	Nama	Alamat	Jumlah	Bantuan
1.	Hermi Prusanti	Kedungwuluh, Purwokerto Barat	Rp.2.000.000, .	Gerobak Usaha Burger
2.	Fani Ariska	Rejasari, Purwokerto Barat	Rp.3.500.000, .	Gerobak Usaha Mie Ayam Atha
3.	Noerma Susetyo	Kober, Purwokerto Barat	Rp.1.000.000, .	Peralatan Usaha Warung Rames
4.	Mamang Subada	Bancar Kembar, Purwokerto Utara	Rp.3.789.500, .	Peralatan Usaha Milkshake
5.	Untung	Bancar Kembar, Purwokerto Utara	Rp.4.276.000, .	Gerobak Ful Usaha Bubur Ayam

Sumber: Dokumen LAZISMU Banyumas

Dari data di atas, Masing-masing mustahik diberikan bantuan zakat dari program pemberdayaan UMKM sesuai dengan apa yang mereka ajukan dan harapannya setelah mustahik menerima bantuan zakat produktif dari LAZISMU kondisi ekonomi mustahik semakin meningkat.

## B. Hasil Pembahasan

### 1. Bentuk Program Pendistribusian Zakat Produktif Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik Melalui Program Pemberdayaan UMKM di LAZISMU Banyumas

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan. Bentuk program pendistribusian zakat produktif dalam meningkatkan kesejahteraan mustahik melalui pemberdayaan UMKM di LAZISMU Banyumas yaitu kegiatan penyaluran zakat kepada mustahik sesuai dengan anjuran agama islam. Yang mempunyai tujuan membantu para mustahik yang tergolong 8 *asnaf* dalam ber ekonomi. Hal tersebut sesuai dengan makna dari arti surat At-Taubah Ayat :60 yaitu Ayat tersebut memberikan tuntunan kepada kita mengenai cara mengambil zakat dan pendistribusiannya, yaitu diambil dari golongan orang-orang yang kaya dan diserahkan kepada golongan-golongan yang miskin, secara rinci orang-orang yang berhak mendapatkan zakat adalah *Fakir, Miskin, Amil, Mualaf, Riqab, Gharimin, Sabilillah, dan Ibnu sabil*. Dan sesuai pula dengan penelitian yang dikaji oleh M. Samsul Haidir dengan hasil penelitian pengimplementasian modal zakat produktif berdampak positif dalam pengentasan kemiskinan, peningkatan pendapatan dan melahirkan generasi baru wirausahawan.

LAZISMU Banyumas menggunakan system dengan bantuan diberikan secara langsung tanpa perantara dengan pihak lain. Progrsm tersebut dilakukan oleh karyawan Lazismu sendiri dan mendapat bantuan dari relawan yang terdiri dari mahasiswa yang telah mendapatkan beasiswa dari LAZISMU. Dan menurut hasil wawancara dengan Bapak Romi selaku Relawan LAZISMU Banyumas, Relawan tersebut tidak hanya menyalurkan, akan tetapi mereka juga melengkapi kebutuhan para muzaki. Sehingga bantuan yang disalurkan dapat berguna dan efektif dalam pelaksanaanya. Pernyataan tersebut sesuai dengan teori yang di kemukakan oleh Hartatik. Yang menyatakan

Aktivitas penyaluran dana zakat dari muzakki kepada mustahik. Penyaluran dana zakat dilaksanakan dengan melakukan peranan manajemen. Yang bertujuan supaya organisasi bisa tercapai secara efisien.

Dalam bentuk pendistribusian LAZISMU menggunakan cara, yaitu ditribusi produktif kreatif, mereka mengungkapkan bahwa lebih mengutamakan memberikan bantuan dalam bentuk barang daripada uang tunai, mengapa demikian, karena mereka menghindari dari adanya penyalahgunaan dana bantuan. Disisi lain dana bantuan tersebut juga dana dari umat. Oleh sebab itu, LAZISMU menekankan harus tetap amanah sesuai syariat Islam. Hal tersebut sesuai dengan teori M. Arif Mufraeni. Yang menyatakan Ditribusi konsumtif tradisional, yakni distribusi yang disalurkan guna pemakaian langsung. Contohnya merupakan zakat fitrah serta zakat mal. Distribusi konsumtif kreatif, distribusi disalurkan dalam wujud benda. Contohnya merupakan peralatan sekolah serta beasiswa. Distribusi produktif tradisional, distribusi yang disalurkan dalam wujud beberapa barang produktif. Contohnya yakni ternak. Memberi dalam wujud produktif menghasilkan peluang kerja untuk orang miskin. Arif Mufraeni menyebutkan dengan istilah produktif tradisional.

Dalam Pendistribusian zakat LAZISMU Banyumas juga memiliki pola pendistribusian yaitu menggunakan pola merata dari semua golongan. Jadi LAZISMU tidak mengutamakan satu sama lain diantara 8 *asnaf* dan tidak membanding-mbandingkan dengan 8 *asnaf* tersebut, semua golongan akan ditindak lanjuti dengan laporan yang telah masuk. Disaat LAZISMU menerima laporan, pihak dari divisi tersebut akan segera memproses laporan tersebut sesuai dengan SOP. Hal tersebut sesuai dengan teori (Ansori,2018) yang menyatakan Pembagian zakat wajib adil bagi aturan- aturan berikut: Bila zakat yang terkumpul banyak, hingga tiap- tiap kalangan berhak menerima zakat cocok dengan kebutuhannya tersediri. Pendistribusian wajib dicoba

secara merata cocok dengan kelompok yang diditetapkan. Zakat hanya boleh dibagikan kepada sebagian kalangan saja. Syaratnya, kebutuhan kelompok tersebut membutuhkan penindakan lebih. Orang miskin dijadikan selaku kalangan awal penerima zakat.

Keyakinan antara pemberi serta penerima zakat wajib dibentuk.

Data penelitian diatas sejalan dengan teori yang ada, hal demikian membuktikan bahwa pola yang LAZISMU gunakan menggunakan pola pendistribusian produktif dan dengan pola distribusinya adil merata terhadap 8 *asnaf*, dalam syariat islam juga mempunyai aturan khusus, sama dengan LAZISMU Banyumas distribusi menyalurkan kebanyakan pada 4 golongan sebab di era modern seperti sekarang ini banyak pertimbangan mustahik dalam menjalankan Usaha karna beberapa hal. (Dari hasil pengamatan peneliti) dengan demikian LAZISMU harus lebih mempertimbangkan hal demikian untuk calon mustahik yang mempunyai potensi dalam program pendistribusian zakat melalui pemberdayaan UMKM di LAZISMU Banyumas, maka apa bila berhasil dampaknya akan lebih mematangkan dalam proses pengentasan kemiskinan dan penambahan muszaki baru. Seperti dalam teori (Bank Indonesia 2022) yang mengemukakan satu dari lima jari yaitu jari kelingking yang berbunyi Jari Kelingking, mewakili UMKM yang berfungsi dalam pelakon usaha, harus pajak dan pembukaan pekerjaan. Kebersamaan Usaha Mikro, Kecil serta Menengah( UMKM) dengan bank umum ialah salah satu dari sekian banyak wujud simbiosis mutualisme dalam perekonomian. Kebersamaan tidak cuma berguna untuk keduanya, namun pula bagi warga serta pemerintah. Warga menikmati ketersediaan lapangan kerja dan pemerintah menikmati kinerja ekonomi berbentuk kenaikan Produk Dalam negeri Bruto( PDB), yang menyumbang lebih dari separuh PDB Indonesia. Tetapi, kerjasama tersebut senantiasa wajib berpegang pada prinsip kehati- hatian buat menjamin terwujudnya khasiat bagi kedua belah pihak. Maka dari situlah harus sangat di perhatikan dalam

mempertimbangkan mustahik.

LAZSIMU Banyumas berusaha menekankan dalam karakter mustahik karena LAZSIMU memberikan penyaluran modal tidak semata-mata meningkatkan drajat yang awalnya mutahik menjadi muzaki, tapi LAZSIMU berharap lebih untuk mengokohkan sesama insan agar membuat revolusi social, ekonomi dan agama. Hal tersebut selaras dengan teori (Yuliyanti, 2020) yang menyatakan Mustahik dalam kategori ini bukan karena ketidakmampuan dalam bidang financial. Namun, hal tersebut karena jasa dan tujuannya untuk kepentingan umat Islam. Contohnya adalah amil, muallaf, dan fi sabilillah. Amil mendapatkan dana zakat karena tugasnya sebagai pengelola dana zakat. Muallaf mendapat dana zakat karena memberi dukungan kepada umat Islam dan mengantisipasi umat Islam dari tindakan anarkis. Fi sabilillah diberikan dana zakat untuk semua kegiatan yang bermuara pada kemasahatan umat Islam.

Dari hasil wawancara yang telah peneliti simpulkan pendistribusian LAZISMU Banyumas, memiliki langkah – langkah yang harus dilakukan sebelum kegiatan penyaluran bantuan. Langkah yang wajib dilakukan yaitu:

a. Registrasi.

Langkah awal meregistrasi calon mustahik, dengan mengisikan lembar surat permohonan bantuan modal usaha, didalamnya terdapat nama, alamat, nomor telepon, tempat tanggal lahir, pekerjaan, nomor ktp, dan calon mustahik mengajukan permohonan modal usahanya sesuai yang dibutuhkan calon mustahik, dan calon mustahik berhak melampirkan persyaratan seperti fotokopy ktp/sim, fotokopy kartu keluarga, proposal rencana usaha, dan denah lokasi tempat tinggal, apabila semua data tersebut sudah terkumpul berlanjut proses dalam langkah selanjutnya.

b. Survey Mustahik

Dari LAZISMU atau Relawan melakukan survei dengan membawa form assesment. Dengan form assessment berguna untuk menilai dan memberikan skoring. Dan skoring berpengaruh bahwa mustahik tersebut layak dibantu atau tidak.

c. Pencairan Dana Zakat

Lalu data survei diserahkan kepada kepala menejer program pendistribusian dan direktur.

d. Pembinaan Mustaik

LAZISMU Banyumas melakukan pembinaan kepada calon penerima bantuan (mustahik). Hal tersebut memiliki tujuan agar calon penerima bantuan modal agar satu pandangan dan satu menejemen dengan LAZISMU Banyumas dalam mengelola usahanya. Dalam pembinaanya calon penerima bantuan modal akan diberikan materi mengenai ilmu mengatur keuangan, meteri pemasaran , akuntansi, dan keislaman. Apabila calon penerima bantuan modal tersebut sanggup memahami dan merealisasikan, maka Inshaallah dalam usaha yang ia kelola akan berjalan dengan baik.

e. Monitoring

Dari LAZISMU akan tetap melakukan monitoring dengan tujuan untuk mengawasi apakah ada perkembangan yang telah dicapainya atau bahkan tidak ada perubahan apapun. Dalam mengawasi pihak LAZISMU mempunyai banyak cara. LAZISMU mengawasinya dengan cara berkedok meninggalkan kotak atau kaleng sedekah. Setiap minggu sekali akan di datangi oleh pihak LAZISMU untuk mengambil isi kaleng tersebut dan menanyakan kondisi perkembangan dalam usahanya. Apabila kaleng tersebut berisi banyak, maka bisa di kartegorikan usaha tersebut mengalami perkembangan dalam usaha dan jiwanya. (Hasil wawancara dengan bapak Habib selaku pemegang kepala

divisi Pendistribusian).

Dalam hasil penelitian ini sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Ath – Thoillah dalam Abdullah menyampaikan *Forecasting*, peramalan dengan memprediksi, memproyeksikan, serta membuat ditaksir saat sebelum membagikan zakat. *Planning*, perencanaan bertujuan guna merumuskan serta merancang sesuatu aksi baik tujuan atau objek penerima zakat selaku pencapaian sesuatu program. *Organizing* dan *leading*, pengorganisasian serta mengetuai, ialah menghimpun sebagian faktor semacam ketentuan baku. Tujuannya buat menyukseskan program tersebut.

## **2. Faktor Yang Mendukung Efektivitas Pendistribusian Zakat Produktif Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik Melalui Program Pemberdayaan UMKM di LAZSIMU Banyumas**

Dari hasil wawancara, observasi dan dokumentasi penelitian LAZISMU Banyumas efektivitas dapat disimpulkan yaitu :

### **a. Memilih Tujuan**

kemampuan untuk memilih tujuan yang tepat untuk sebuah hasil atau pencapaian yang telah ditetapkan. Setiap program kegiatan pasti mempunyai perencanaan (*planning*) yang di dalamnya berisi sasaran atau target dan tujuan. tujuan dari program tersebut guna mengembangkan potensi-potensi dari calon penerima bantuan dalam segi ekonomi, mensejahterakan mustahik dari kemiskinan. Besar harapan dengan bantuan dari LAZISMU Banyumas menjadikan muzaki yang kreatif inovatif dan kuat, bangkit, dan mandiri dalam usaha yang dijalankannya agar dapat berkembang sehingga, bantuan tersebut mempunyai makna dan sanggup meningkatkan derajatnya dari mustahik menjadi muzakki. Dengan demikian untuk mengukur tingkat keefektivan program yang sedang dilaksanakan hal ini sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh (Mufti Afif, 2018) yang menyatakan Efektivitas yaitu kesesuaian antara output dan tujuan yang sudah ditetapkan. Sehingga,

efektifitas merupakan suatu kejadian yang telah terjadi dikarenakan keselarasan antara hasil yang telah dicapai dengan hasil yang telah di harapkan. Dengan demikian efektivitas adalah tercapainya keberhasilan dalam menggapai tujuan yang ditetapkan. Hal yang sama di kemukakan oleh M.Steers dalam bukunya "*Evektivitas Organisasi*" Mengenai evektivitas yaitu tujuan, pemanfaatan sdm, lingkungan prestasi, komunikasi, dan kepemimpinan.

b. Pemanfaatan Sumberdaya Manusia

Dalam sebuah kegiatan pasti dibutuhkan sumber daya manusia. Sumber daya mempunyai fungsi untuk melaksanakan tugas dari program yang telah di planning sejak awal, maka dari itu pentingnya sebuah lembaga untuk mencari sumberdaya manusia yang biasa di sebut karyawan. LAZISMU Banyumas memiliki beberapa karyawan dalam menjalankan program pendistribusian zakat produktif melalui pemberdayaan UMKM yang dilaksanakan oleh karyawan yang di bagian pendistribusian. Akan tetapi, terkadang LAZISMU mengalami kendala yaitu kurangnya karyawan yang mengakibatkan terhambatnya dalam proses pendistribusianya. Maka dari itu LAZISMU mencari sumberdaya manusia yang biasa disebut relawan. Relawan terdiri dari beberapa mahasiswa yang bersedia membantu dalam pelaksanaan program pendistribusian zakat. Mahasiswa yang dijadikan relawan tersebut mahasiswa yang mendapat beasiswa dari LAZISMU Banyumas. Dengan demikian mahasiswa yang menjadi relawan tersebut mempunyai tanggung untuk membantu dalam proses pendistribusian zakat. Hal demikian serupa dengan teori dari M.Steers mengemukakan pencarian dan pemanfaatan sumberdaya manusia menjadi bagian dari pengaruh faktor evektivitas. Ada beberapa hal yang penting dalam pencarian sumberdaya dan pemanfaatan sumber daya yaitu keharusan dalam integrasi dan kordinasi berbagai subsistem produktif, pendukung pemeliharaan, penyesuaian dan manajemen. Hal yang sama juga

dengan teori Ducan tentang eektivitas organisasi.

c. Lingkungan prestasi

Lingkungan prestasi atau lingkungan kerja. Lingkungan kerja dalam sebuah organisasi memang sangat berpengaruh dalam kinerja karyawan. Lingkungan kerja terbagi menjadi dua macam. diantaranya adalah lingkungan fisik dan non fisik. Menurut hasil wawancara dengan mas Romy bahwa LAZISMU mempunyai lingkungan fisik yang mendukung. Diantaranya adalah kantor cabang dengan fasilitas yang baik, kantor layanan kecamatan, mobil layanan, dan para karyawan dan relawan yang ramah dan disiplin. Mobil layanan pun tidak hanya bagi para mustahik. Namun, LAZISMU juga mempunyai mobil dinas pribadi. Sedangkan lingkungan non fisik LAZISMU adalah hubungan kerja antara pimpinan dengan bawahan atau hubungan kerja antar pegawai. Dari beberapa narasumber menjelaskan bahwa LAZISMU selalu berkoordinasi dalam pelaksanaan kegiatan. Hal yang sesuai dengan teori dari M.Steers dalam Eektivitas organisasi. Dan juga (menurut hasil observasi saya), amil di Lazsimu mempunyai sifat yang sopan, santun, halus ,lembut, dalam komunikasi dengan lembaga yang berbeda pun masih selalu mendapat respon sangat baik, apalagi hubungan anantara KL sangat agresif dalam berkomunikasi dan buka jaringan.

d. Proses Komunikasi

Komunikasi merupakan alat untuk mengarahkan, memotivasi, memonitor, dan mengevaluasi kegiatan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Menurut hasil wawancara mengatakan, memang memiliki beberapa kantor layanan yang berada di kecamatan. Sehingga, hal tersebut perlu adanya koordinasi antara pimpinan dan pegawai bahkan pegawai juga pegawai. Karena, jika kantor layanan mengalami kendala. Maka, hal tersebut bisa diambil alih oleh kantor cabang. Komunikasi mempunyai peran penting untuk mendukung

efektivitas dan efisiensi kegiatan. Elemen yang serupa dengan teori M.Steers dalam Efektivitas Organisasi. Dari hasil pengamatan peneliti dalam berkomunikasi Lazismu memang sudah saya akui sangat haus akan informasi informasi receh yang menjadikan suasana dalam berkomunikasi menjadi menarik, tak lupa diluar event-event yang tak terjadwal pun pertemuan masih sering dilakukan oleh LAZISMU Banyumas.

e. Kepemimpinan

Berdasarkan dari hasil wawancara dan penelitian Dalam kegiatan pendistribusian zakat produktif pemberdayaan UMKM lazismu, pemimpin mempunyai peranan penting dalam persetujuan calon penerima manfaat. Tidak hanya kepada pegawai, pemimpin dalam kegiatan pendistribusian zakat produktif pemberdayaan UMKM juga bertugas untuk mengarahkan para penerima manfaat tentang bagaimana cara untuk mengelola sebuah usaha.dan pemimpin berusaha menekankan kepada pegawainya tentang sikap jujur dan amanah. Sebab, kegiatan pendistribusian zakat produktif tersebut merupakan dana dari masyarakat. Muzakki memberikan kepercayaan dan amanah besar kepada lembaga untuk mengelola zakat dan menyalurkannya sesuai target. Ulasan tersebut sama dengan teori yang dikemukakan oleh M.Steers yang menyatakan kepemimpinan adalah proses mengarahkan dan mempengaruhi pegawai untuk melakukan pekerjaan yang sudah di tugaskan untuk mereka.

### **3. Analisis Data Pendistribusian Zakat Produktif Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik**

Dalam Mengukur Sebuah Pengaruh, penulis hanya menggunakan cara yang sangat sederhana yaitu dengan melihat data – data mustahik yang telah menerima bantuan zakat dari LAZISMU dan melihat kondisi dan pendapatan para mustahik setelah mendapatkan bantuan zakat. Setelah melihat data-data yang ada lalu penulis mencoba

menganalisis data sesuai dengan kondisi mustahik.

Tabel 3

Pendapatan Perbulan Mustahik LAZISMU Banyumas

NO	Nama	Alamat	Sebelum	Sesudah	Keterangan
1.	Hermi Prusanti	Kedungwuluh, Purwokerto Barat	Rp.500.000, .	Rp.1.500.00 0	Meningkat
2.	Fani Ariska	Rejasari, Purwokerto Barat	Rp.700.000, .	Rp.1.300.00 0	Meningkat
3.	Noerma Susetyo	Kober, Purwokerto Barat	Rp.900.000, .	Rp.900.000, .	Tetap
4.	Mamang Subada	Bancar Kembar, Purwokerto Utara	Rp.800.000, .	Rp.1.100.00 0,.	Meningkat
5.	Untung	Bancar Kembar, Purwokerto Utara	Rp.500.000, .	Rp.1.400.00 .	Meningkat

Sumber: Dokumen LAZISMU Banyumas

Dari data di atas, hampir semua kondisi ekonomi mustahik setelah mendapat bantuan zakat produktif dari LAZISMU telah meningkatkan kondisi perekonomian mustahik, Ada 4 mustahik yang kondisi perekonomiannya meningkat dan hanya 1 orang saja yang kondisi ekonominya tetap. Jadi, distribusi zakat yang diberikan oleh LAZISMU kepada 5 mustahik bisa dikatakan mempengaruhi kesejahteraan mustahik. Program ini tidak menyimpang dari tujuan awal adanya zakat dari dalam konsep Islam.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

##### **1. Bentuk Program Pendistribusian Zakat Produktif Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik Melalui Pemberdayaan UMKM di LAZISMU Banyumas**

Berdasarkan Hasil Penelitian yang telah didapatkan, dapat ditarik kesimpulan bahwa program pendistribusian zakat produktif dalam meningkatkan kesejahteraan mustahik melalui pemberdayaan UMKM di LAZISMU Banyumas bahwa telah sesuai dengan teori – teori yang telah ada yaitu bentuk program tersebut adalah aktifitas social yang bergerak untuk mengembangkan skills berekonomi, system dalam program tersebut menggunakan system secara langsung tanpa bantuan pihak eksternal, bentuk pendistribusian dalam program menggunakan penyaluran dalam bentuk prodak bukan uang tunai, pola dalam program tersebut menggunakan pola merata dan adil sesuai pada makna surat At – Taubah Ayat :60 , kriteria mustahik juga sangat di pertimbangkan oleh LAZISMU dan dalam program tersebut ada aktifitas proses atau langkah – langkah sebelum menyalurkan bantuan modal.

##### **2. Faktor – Faktor Program Pendistribusian Zakat Produktif Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik Melalui Pemberdayaan UMKM Di LAZISMU Banyumas**

Dari pembahasan di atas dapat disimpulkan faktor yang mempengaruhi evektifnya program pendistribusian zakat produktif dalam meningkatkan kesejahteraan mustahik melalui pemberdayaan UMKM di LAZISMU Banyumas bahwa telah sesuai dengan teori M.Steers yang didalamnya terdapat pemilihan tujuan, pencarian serta pemanfaatan Sumber Daya Manusia, lingkungan prestasi dan kepemimpinan serta pengambilan kesepakatan.

Analisis Pendistribusian Zakat Produktif Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik LAZISMU Banyumas, jadi

distribusi zakat produktif yang diberikan oleh LAZISMU kepada mustahik bisa dikatakan mempengaruhi kesejahteraan mustahik. Program ini tidak menyimpang dari tujuan awal adanya zakat dari dalam konsep Islam.

## **B. Saran**

### **1. Bagi LAZISMU Banyumas**

Berdasarkan Penjelasan sebelumnya mengenai hasil penelitian dengan menganalisis program pendistribusian zakat produktif dalam meningkatkan kesejahteraan mustahik melalui pemberdayaan UMKM di LAZISMU Banyumas maka penulis menuliskan saran kepada LAZISMU Banyumas yaitu agar di perbanyak dalam pencarian sumberdaya manusia yang dijadikan relawan yang bertugas pada program pendistribusian zakat produktif dalam meningkatkan kesejahteraan mustahik melalui pemberdayaan UMKM di LAZISMU Banyumas, Mengapa demikian sebab dalam aktifitas penyaluran program atau kegiatan pemsurveian dan lain lain itu masing- masing pasti mempunyai date line tersendiri dalam kegiatannya maka dibentuk lah schedule kegiatan yang akan dilakukan oleh relawan, agar tidak melalu mengandalkan fleksibel dalam suatu kondisi. Dan penulis juga menyampaikan dalam organisasi juga perlu di update dalam inovasi organisasi agar dalam komunikasi dan proses kegiatan , agar perkembangan dalam sebuah organisasi selalu fresh dan lebih maksimal pelaksanaanya.

### **2. Bagi Peneliti selanjutnya**

Bagi peeneliti selanjutnya agar lebih berfokus pada pemahaman dan fokus dalam mengkaji referensi atau sumber referensi yang terkait dengan program penditribusian zakat produktif melalui pemberdayaan UMKM DI LAZISMU Banyumas secara tidak langsung agar penelitian tersebut mendapatkan hasil yang lebih dari peneletian ini.



## DAFTAR PUSTAKA

- Afif, M., & Oktiadi, S. (2018). Efektifitas Distribusi Dana Zakat Produktif dan Kekuatan Serta Kelemahannya Pada BAZNAS Magelang. *Islamic Economics Journal*, 4(2).
- Al-Utsamain, S. . (2010). Ensiklopedia Zakat. *Jakarta, Pustaka As-Sunnah*.
- Amsari, S. (2019). Analisis Efektifitas Pendayagunaan Zakat Produktif Pada Pemberdayaan Mustahik (Studi Kasus LAZISMU Pusat). *AGHNIYA: Jurnal Ekonomi Islam*, 1(2). <https://doi.org/10.30596/aghniya.v1i2.3191>
- Andriana Dewi Haqiqi, N. S. (n.d.). PENERAPAN AKUNTANSI ZAKAT DAN INFAK / SEDEKAH PADA BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS) KABUPATEN BOJONEGORO. *Jurnal Analisa Akuntansi Dan Perpajakan*, 2(2), 72–85.
- Ansori, T. (2018). No Title Pengelolaan dana zakat produktif untuk pemberdayaan mustahik pada Lazisnu Ponorogo. *Muslim Heritage*, 3(1), 177–196.
- Az-Zuhaili, W. (2011). Fiqih Islam wa adillatuhu. *Gema Insani, Terj. Abdul Hayyie Al-Kattani, Dkk, Jakarta*.
- Bank Indonesia. (2022). *Upaya Memberdayakan UMKM. Five Finger Philosophy*.
- Burhan, B. (2007). Penelitian Kualitatif. *Prenada Media Group*. Data sekunder adalah data yang berupa dokumen-dokumen, literatur, internet, jurnal, dan lain sebagainya. Data sekunder disebut sebagai data yang berupa sejarah dan kondisi organisasi tersebut
- Chapra, M. U. (2001). *The Future Of Economics : An Islamic Perspective*. Shari'ah Economics and Banking Institute (SEBI)., 2001.
- Dr. Ilham, M. P. I. (2020). Efektivitas Pendistribusian dan pendayagunaan Dana Zakat Dalam Upaya Memberantas Kemiskinan. *Pemikiran Syariah Dan Hukum*, 1(1), 8–14.
- Haidir, M. S. (2019). Revitalisasi Pendistribusian Zakat Produktif Sebagai Upaya Pengentasan Kemiskinan di Era Modern. *Muqtasid: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 10(1), 57. <https://doi.org/10.18326/muqtasid.v10i1.57-68>
- Hartatik, E. (2015). *Analisis Praktik Pendistribusian Zakat Produktif Pada Badan*

- Amil Zakat Daerah (BAZDA) Kabupaten Magelang*. 7(1), 33.
- Karim, A. A. (2003). *Ekonomi Mikro Islami* (II). Rajawali Pers.
- Kinseng, A. H. dan R. A. (2018). Hubungan Partisipasi Dalam Program Pemberdayaan UMKM Dengan Tingkat Kesejahteraan Peserta. *Sains Komunikasi Dan Pengembangan Masyarakat*, 2, 3.
- LAZISMU. (2020a). LAZISMU. <https://lazismubanyumas.org/profil/>
- LAZISMU. (2020b). *Pemberdayaan UMKM*. Banyumas. <https://info.lazismujatim.org/pemberdayaan-umkm/>
- LAZISMU. (2022). LAZISMU. <https://lazismu.org/view/tentang-kami>
- Maguni, W. (2013). Peran Fungsi Manajemen Dalam Pendistribusian Zakat : Distribusi Zakat Dari Muzakki Ke Mustahik Pada (Badan Amil Zakat) Baz. *Jurnal Al-'Adl*, 6(1), 157–183.
- Mubasirun, M. (2013). Distribusi Zakat Dan Pemberdayaan Ekonomi Umat. *Inferensi*, 7(2), 493. <https://doi.org/10.18326/infl3.v7i2.493-512>
- Mufti Afif, S. O. (2018). Efektivitas Distribusi Dana Zakat Produktif dan Kekuatan Serta Kelemahannya Pada Baznas. *Islam Economic*, 4(2), 137.
- Mulyana, A. (2020). Strategi Pendayagunaan Zakat Produktif. *Muamalatuna*, 11(2), 50. <https://doi.org/10.37035/mua.v11i2.3298>
- Rosadi, A. (2019). No Title Zakat dan Wakaf: Konsepsi Regulasi, dan Implementasi. *Simbiosis Rekatama Media*.
- Sainul, A. (2019). Anak Yatim Sebagai Mustahik Zakat. *Jurnal El-Qanuny*, 5(1), 109–114.
- Sudrajat. (2018). Pemberdayaan UMKM dalam Mewujudkan Tujuan Pembangunan Milenium (Penanggulangan Kemiskinan). *Jurnal UPBJJ-UT Denpasar*, 53(9), 1689–1699.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif kualitatif dan R&D* (Bnadung). Alfabeta.
- Tengah, L. J. (2020). LAZISMU. <https://www.lazismujateng.org/tentang-kami/#>
- Wahyudi, N., & Ubaidillah, U. (2015). Penerapan Dana Zakat Produktif Terhadap Keuntungan Usaha Mustahik Zakat. *Al-Mustashfa : Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah*, 3(2), 24–31. <https://syekhnrjati.ac.id/jurnal/index.php/al->

mustashfa/article/download/438/385

Wiradifa, R., & Saharuddin, D. (2017). Strategi Pendistribusian Zakat , Infak , Dan Sedekah ( ZIS ) Di Badan Amil. *At-Tijary Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 3(1), 1–13.

Yuliyanti, M. dan H. (2020). Mustahik Zakat Dalam Islam. *Al-Mizan*, 1(1), 94–95.

Zalikha, S. (2016). Pendistribusian Zakat Produktif Dalam Perspektif Islam. *Jurnal Ilmiah Islam Futura*, 15(2), 304.

<https://doi.org/10.22373/jiif.v15i2.547>



## LAMPIRAN – LAMPIRAN

### Lampiran 1

#### Transkrip Wawancara

##### 1. Transkrip wawancara dengan manager LAZISMU Banyumas

Keterangan

P: Peneliti

N: Narasumber

Identitas Narasumber:

Nama : Sabar Waluyo, S.E

Jabatan : Manager LAZISMU

Waktu : 4 Januari 2023

Tempat : Kantor LAZISMU Banyumas

P : Bagaimana system dan bentuk pendistribusian zakat produktif?

N : ya.. untuk pendistribusian zakat melalui UMKM itu.. pertama mengacu pada surat At-Taubah ayat 60 ya, dimana zakat harus di salurkan kepada 8 *asnaf*, dan salah satu bentukn programnya pemberdayaan UMKM, program itu mempunyai maksud merubah kondisi mustahik tersebut menjadi muszaki dengan cara diberdayakan diasah dilatih skil buat membangun UMKM begitu..

P : factor apa saja yang mempengaruhi efektifitas pendistribusian?

N : ya untuk efektifitas sendiri itu kemampuan untuk memilih tujuan yang tepat untuk sebuah hasil atau pencapaian yang telah ditetapkan. Setiap program kegiatan pasti mempunyai perencanaan (*planning*) yang di dalamnya berisi sasaran atau target dan tujuan. Dengan demikian untuk mengukur tingkat keefektivan program yang sedang dilaksanakan.

selanjutnya ada kondisi lingkungan itu ada lingkungan prestasi atau lingkungan kerja. Lingkungan kerja dalam sebuah organisasi memang sangat berpengaruh dalam kinerja karyawan. Lingkungan kerja terbagi menjadi dua macam. diantaranya adalah lingkungan fisik dan non fisik.

Lalu kepemimpinan tugas pemimpin yaa selain mengarahkan para pegawainya, pemimpin juga bertugas dalam pengambilan keputusan mas Dalam kegiatan pendistribusian zakat produktif pemberdayaan UMKM lazismu, pemimpin

mempunyai peran utama dalam persetujuan calon penerima manfaat. Tidak hanya kepada pegawai, pemimpin dalam kegiatan pendistribusian zakat produktif pemberdayaan UMKM juga bertugas untuk mengarahkan para penerima manfaat tentang bagaimana cara untuk mengelola sebuah usaha. dan pemimpin berusaha menekankan kepada pegawainya tentang sikap jujur dan amanah. Alasannya, kegiatan pendistribusian zakat produktif tersebut merupakan dana dari masyarakat. Muzakki memberikan kepercayaan dan amanah besar kepada lembaga untuk mengelola zakat dan menyalurkannya sesuai target.

## 2. Transkrip wawancara dengan Kepala Divisi LAZISMU Banyumas

Keterangan

P: Peneliti

N: Narasumber

Identitas Narasumber:

Nama : Habib Anrillah

Jabatan : Divisi pendistribusian

Waktu : 26 Desember 2023

Tempat : Kantor LAZISMU Banyumas

P : Dengan bentuk apa lazismu menyalurkan bantuan?

N : buat lazismu sendiri itu yang masih kita gunakan ya sebelumnya kalo cara penyaluran itu ada dua cara yaitu di distribusi produktif kreatif dan di distribusikan secara produktif tradisional, dan kami lebih fokus memberikan bantuan dalam bentuk barang daripada uang tunai, mengapa demikian, karena mereka menghindari dari adanya penyalahgunaan dana bantuan, kan bisa jadi dana tersebut di gunakan untuk kaya kebutuhan pokok lainnya, ya kami waspada aja mas,,

P : Pola apa yang saat ini LAZISMU masih digunakan dalam menyalurkan dana bantuan modal?

N : pola pendistribusian kita yaitu menggunakan pola merata dari semua golongan. Jadi LAZISMU tidak mengutamakan satu sama lain diantara 8 *asnaf* dan tidak

membanding-mbandingkan dengan 8 *asnaf* tersebut, semua golongan akan ditindak lanjuti dengan laporan yang telah masuk. Disaat LAZISMU menerima laporan, pihak dari divisi tersebut akan segera memproses laporan tersebut sesuai dengan aturan aturung yang sudah di tetaokan oleh syariat islam dan SOP.

P : Kemudaian Bagaimana langkah atau proses penyaluran pendistribusian kepada calon mustahik?

N : yang pertama calon mustahik melakukan pendaftaran untuk di catat data – datanya ,nah ini form untuk survey calon mustahik , didalam itu mustahik harus mengisi surat permohonan bantuan modal usaha, didalamnya terdapat nama, alamat, nomor telepon, tempat tanggal lahir, pekerjaan, nomor ktp, dan calon mustahik mengajukan perhohonan modal usahanya sesuai yang dibutuhkan calon mustahik, dan calon mustahik berhak melampirkan persyaratan seperti fotokopy ktp/sim, fotocopy kartu keluarga, proposal rencana usaha, dan denah lokasi tempat tinggal, itu harus terisi semua mas,,apabila semua data tersebut sudah terkumpul berlanjut proses dalam langkah selanjutnya yaitu nanti amil dari kita menyurvei dengan membawa form survey dengan membawa form assessment ini form untuk assessment ini berguna untuk me nilai memberikan skoring. Ini tahap penyurveian ini sangat di pentingkan mas,, kita harus membawa pembicaraan yang baik agar calon mustahok jua merespondengan jujur dan baik juga. Dan skoring berpengaruh bahwa mustahik tersebut layak dibantu atau tidak. Lalu selanjutnya amil melakukan pencairan dana, biasanya pas pencairan dana penyurvei menemu pak sabar dengan membawa form ini .. mas formulir csurvei calon mustahik , ini form gunanya baut mencatat poin2 dan nanti dibawa ke pasabar untuk pencairan dana dan dalam penyampaianya dengan cara seperti presentasi kuliah gitu loh jee,..kemudian mustahik itu di bina ya jee, lah gunaanya pembinaan buat calon mustahik itu agar calon penerima bantuan modal agar satu pandangan dan stu menejemen dengan LAZISMU Banyumas dalam mengelola usahanya. Dalam pembinaanya calon penerima bantuan modal akan diberikan materi mengenai ilmu mengatur keuangan, meteri pemasaran , akuntansi, dan keislaman. Apabila calon penerima bantuan modal tersebut sanggup memahami dan merealisasikan, maka dari situ kita bisa golongan

mustahik itu insyaallah bisa mengelola usahanya dengan mandiri,..lalu langkah selanjutnya ada monitoring ya jee,, monitoring itu kami gunakan untuk mengawasi apakah ada perkembangan yang telah dicapainya atau bahkan ngak ada perubahan apapun. Kan kita bisa memonitoring mempunyai banyak cara jee... biasa kita mengawasinya dengan cara berkedok meninggalkan kotak atau kaleng sedekah. Setiap minggu sekali akan di datangi oleh pihak LAZISMU untuk mengambil isi kaleng tersebut dan menanyakan kondisi perkembangan dalam usahanya. Terus kadang juga kaya biasanya ngajakin makan bareng kaya sukuran aja kan bisa diliat kan, ohh berate usaha dagangan mereka lagi rame Apabila kaleng tersebut berisi banyak, maka bisa di kartegorikan usaha tersebut mengalami perkembangan,, lalu apa lagi pertanyaanya,,

P: Untuk tujuan dari program pendistribusian zakat di lazismu itu apa ya pak?

N : untuk tujuan ya yaa,, tujuan dari program mengembangkan potensi-potensi dari calon penerima bantuan dalam segi ekonomi, mensejahterakan mustahik dari kemiskinan. Yang kami harapkan ini mas kan dengan bantuan dari kita menjadikan muzaki yang kreatif inovatif dan kuat, bangkit, dan mandiri dalam usaha yang dijalankanya agar dapat berkembang sehingga, bantuan tersebut mempunyai makna dan sanggup meningkatkan derajatnya dari mustahik menjadi muzakki kaya spesial memorys,,.begituu..

P : Seberapa penting komunikasi dengan kantor layanan dalam suatu program?

N: memang memiliki beberapa kantor layanan yang berada di kecamatan. Sehingga, hal tersebut perlu adanya koordinasi antara pimpinan dan pegawai bahkan pegawai juga pegawai. Karena, jika kantor layanan mengalami kendala. Maka, hal tersebut bisa diambil alih oleh kantor cabang. Komunikasi mempunyai peran penting untuk mendukung efektivitas dan efisiensi kegiatan yang berlangsung, kalo sedikit miskom aja kami dalam aktifitasnya akan sedikit menjadi masalah,,

### 3. Transkrip wawancara dengan Relawan LAZISMU Banyumas Keterangan

P: Peneliti

N: Narasumber

Identitas Narasumber:

Nama : Romi Zarida

Jabatan : Relawan

Waktu : 26 Desember 2023

Tempat : Kantor LAZISMU Banyumas

P : Apakah lazismu dalam pendistribusianya memerlukan bantuan eksternal?

N: baik ,mas , kalo bantuan dari luar si tidak ya mas , dari kami ada relawan yang bersedia membantu, jadi kan kami memiliki beberapa karyawan dalam menjalankan program pendistribusian zakat produktif dalam meningkatkan kesejahteraan mustahik melalui pemberdayaan UMKM yang dilaksanakan oleh karyawan yang di bagian pendistribusian. Akan tetapi, terkadang LAZISMU mengalami kendala yaitu kurangnya karyawan yang mengakibatkan terhambatnya dalam proses pendistribusianya. Maka dari itu LAZISMU mencari sumberdaya manusia yang biasa disebut relawan. Relawan terdiri dari beberapa mahasiswa yang bersedia membantu dalam pelaksanaan program pendistribusian zakat. Mahasiswa yang dijadikan relawan tersebut mahasiswa yang mendapat beasiswa dari kami yaitu beasiswa sang surya, yang bisa di ambil oleh mahasiswa dan sma. Dan relawan sudah otomatis menjalankan kegiatan dalam lazismu dan itu sudah menjadi tanggung jawab bagi relawan baru ataupun lama, dan relawan tersebut tidak hanya membantu dalam kegiatan pentasyarufan, bahkan relawan tersebut membantu melengkapi dalam kebutuhan mustahik tersebut,,

P : Bagaimana kondisi lingkungan pekerjaan dalam LAZISMU?

N :kita bahas yang lingkungan fisik dulu kali ya mas,, dalam LAZISMU itu kondisi lingkungan fisik sangat mendukung ya mas, untuk kantor cabang sendiri juga mas liat sendiri kan, menurut saya membuat kordinasi tuh gampang, antara kantor layanan dalam pelaksanaan kegiatan juga disediakan mobil layanan relawan dengan karyawan juga hubunganya sangat baik dan bertanggung jawab ats tugasnya, mobil dinas LAZISMU saja masing-masing mas,, buat mustahik sendiri buat mobil kantor juga sendiri mas,,

Lalu buat lingkungan non fisik yaaa,, dalam berkomunikasi sangat baik,, dalam

melaksanakan suatu prokernya selalu berkomunikasi dengan baik dan selalu mudah dalam pengordinasiannya.,,



Lampiran 2

Daftar Gambar  
Dokumentasi  
Penampakan LAZISMU Banyumas



Gambar

Struktur Organisasi LAZISMU Banyumas



# Formulir Survey Calon Mustahik

Form. Mustahik.02

## SURAT PERMOHONAN BANTUAN MODAL USAHA

Kepada:  
Y'th. Ketua Badan Pengurus LAZISMU Banyumas  
DI - Purwokerto

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : .....  
 Alamat : .....  
 No. Telepon / HP : .....  
 Tempat, Tgl. Lahir : .....  
 Pekerjaan : .....  
 No.KTP : .....

Dengan ini mengajukan permohonan Modal Usaha dalam bentuk :  
 Di ..... Sebesar Rp. ....

Berama ini kami lampirkan :

NO	PERSYARATAN	CEKLIS
1.	Foto Copy KTP / SIM	
2.	Foto Copy Kartu Keluarga	
3.	Pengantar Kecamatan / Kelurahan	
4.	Denda Lokasi Tempat Tinggal	

Demikian permohonan ini kami sampaikan, atas berkenannya kami sampaikan ucapan terimakasih.  
 والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

Purwokerto, .....  
 Pemohon,

# Formulir Survey Calon Mustahik

**lazismu** **FORMULIR SURVEY CALON MUSTAHIK**  
 Lembaga Amil Zakat Infak & Shodaqoh Muhammadiyah  
 Kabupaten BANYUMAS

**Dato Survei Mustahik**  
 Hari dan Tanggal : .....  
 Petugas Survey : .....  
 Nama Mustahik : .....  
 Alamat : .....

**Kondisi Keluarga**

1. Jumlah Tanggungan keluarga :  Tidak Ada (1)  3-4 Orang (2)  5-6 (3)  7... (5)

2. Jumlah anak :  Tidak Ada (1)  3-4 Orang (2)  5-6 (3)  7... (5)

3. Jumlah anak yang Masih sekolah :  1-2 Orang (2)  Tidak Ada (1)  Ada (5) \* Wajib Belajar 12 Tahun

4. Jumlah Pengeluaran bulanan :  > 3 jt (1)  1.000.001 - 2 jt (2)  250rb - 500rb (5)

5. Obat rutin Anggota keluarga yang sakit :  Tidak ada (1)  200.001 - 500.000 (2)  > 1jt (5)

6. Biaya Pendidikan yang ditanggung :  < 200 rb (1)  500.001 - 1.000.000 (2)  1.000.001 - 3 jt (5)

7. Riwayat Hutang Berjalan :  Tidak Memiliki Hutang (1)  Hutang (5)

8. Kebutuhan Hutang :  Sekunder (1)  Pendidikan (2)  Kebutuhan Pokok (5)

9. Jumlah Kesehatan :  Non PBI (1)  PBI (2)  Tidak Punya (5)

**Kondisi Keluarga**

10. Pekerjaan Kepala keluarga :  PNS (1)  Karyawan (2)  Menganggur (5)

11. Merokok :  Dagang (2)  Sarabutan (4)

12. Pekerjaan suami/istri :  PNS (1)  Karyawan (2)  Menganggur (5)

13. Usia Mustahik :  5-20 Tahun (1)  21-40 tahun (2)  > 51 Tahun (5)

14. Kondisi Kepala keluarga :  Sehat & Kerja (1)  Menula (3)  Sekit menaruh (5)

**Kondisi Tempat Tinggal**

15. Kepemilikan Rumah :  Sendiri (1)  keluarga (2)  Kontrak (4)  Menumpang (5)

16. Luas Rumah :  Luas (1)  5 x 9 M (2)  5 x 7 M (4)  Sangat kecil (5)

17. Dinding Rumah :  Batu Bata (1)  Seng (2)  Bambu (5)

18. Lantai :  Semen (1)  Karamik (2)  Pasang (4)  Tanah (5)

19. Atap :  Sintang (1)  Abes (2)  Seng (4)  Rumbia (5)

20. Sumber Air :  Sumur Bor (1)  Sumur (2)  Tidak ada (5)

**SKOR**

21. MCK :  Sendiri (1)  Bersama (2)  Tidak ada (5)

22. Penerangan :  Gasnet (1)  PLN (2)  Saluran (5)

23. Daya Terpasang :  1500 kwah (1)  3000 kwah (2)  450 kwah (3)  Tidak ada (5)

24. Kelayakan Tidur :  Spring bed (1)  Kasur Busa (2)  Kasur kapuk (3)  Tiar/Karpet (5)

**Barang Elektronik dimiliki**

Nama Barang	Jumlah	Psi	Milik sendiri	Status	Pemberian	Pinjam
a. Televisi					<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
b. Handphone					<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
c. Kulkas					<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
d. Magic Com					<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
e. Mesin Cuci					<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
f. Seterika Listrik					<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
g. Dispenser					<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
h. Dll					<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

**Makanan Sehari-hari**

25. Jumlah makan perhari :  3 kali (1)  2 kali (2)  1 kali (5)

26. Ayam :  3kali/jepkan (1)  2kali/jepkan (2)  1kali/jepkan (5)

27. Daging :  3kali/jepkan (1)  2kali/jepkan (2)  1kali/jepkan (5)

28. Susu :  3kali/jepkan (1)  2kali/jepkan (2)  1kali/jepkan (5)

29. Belanja harian :  > 500rb (1)  25-50rb (2)  1-15rb (5)

**Kepemilikan Aset**

30. Aset Tidak Bergerak :  500 m<sup>2</sup>-750 m<sup>2</sup> (2)  Tidak Punya (5)

Sawah / Pekarangan :  < 500 m<sup>2</sup> (4)

31. Aset Bergerak :  Mobil (1)  Motor (2)  Sepeda (4)  Tidak Punya (5)

**Status Bantuan Dari Lembaga Lain**

Sedang Menerima : 1. Rp. ....  
 Bantuan dari : 2. Rp. ....  
 3. Rp. ....

**Catatan Tambahan untuk Mustahik**

**Hasil Skor Mustahik**

- Total skor 80 - 150 (Sangat Layak dibantu)
- Total 64 - 88 (Layak dibantu)
- Total skor 40 - 63 (Belum Layak dibantu)

Ttd Petugas Survei : ..... Ttd Mustahik : .....  
 Total Skor : .....



## Dokumentasi Wawancara



## Dokumentasi Wawancara



## SURAT IJIN PENELITIAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
Jalan Jenderal Ahmad Yani No. 54 Purwokerto 53126  
Telp: 0281-635624, Fax: 0281-636553; Website: febi.uinsatzu.ac.id

Nomor : 85/Un.19/FEBI.J.MZW/PP.009/01/2023 Purwokerto, 12 Januari 2023  
Lamp. : -  
Hal : Permohonan Izin Observasi Pendahuluan

Kepada Yth.  
Pimpinan LAZISMU Banyumas  
Di  
Banyumas

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Dalam rangka pengumpulan data guna penyusunan Proposal Skripsi yang berjudul Analisis Pendistribusian Zakat Produktif Melalui Program UMKM di LAZISMU Banyumas.

Maka kami mohon Bapak/Tbu berkenan memberikan izin observasi kepada mahasiswa/i kami:

1. Nama : Moh Zaelani
2. NIM : 1817204025
3. Semester / Program Studi : .VIII / Manajemen Zakat dan Wakaf
4. Tahun Akademik : 2022 /2023
5. Alamat : Debong Lor, Kota Tegal

Adapun observasi tersebut akan dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Obyek yang diobservasi : Program Pendistribusian Zakat Produktif Pemberdayaan UMKM
2. Tempat/ Lokasi : LAZISMU Banyumas
3. Waktu Observasi : 13 Januari 2023 s/d selesai

Demikian permohonan ini kami buat, atas izin dan perkenan Bapak/Tbu kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Koord. Prodi Manajemen Zakat  
Dan Wakaf  
  
Rahmuni Hadi, S.E., M.Si.  
NIP. 19701224 200501 2 001

Lampiran 4

SURAT PERSETUJUAN JUDUL



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
Jalan Jenderal Ahmad Yani No. 54 Purwokerto 53126  
Telp: 0281-635624, Fax: 0281-636553; Website: febi.uinpsu.ac.id

Nomor : 3159/Un.19/FEBLJ.MZW /PP.009/9/2022 Purwokerto 22 September 2022  
Lampiran : 1 lembar  
Hal : Usulan menjadi pembimbing skripsi

Kepada:  
Yth. Sofia Yustiani Suryandari, S.E., M.Si.  
Dosen Tetap FEBI UIN SAIZU  
Di  
Purwokerto

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Sesuai dengan hasil sidang penetapan judul skripsi mahasiswa Program Studi Manajemen Zakat Dan Wakaf Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto pada tanggal 20 September 2022 dan konsultasi mahasiswa kepada Kaprodi pada tanggal 21 September 2022 kami mengusulkan Bapak/Ibu untuk menjadi Pembimbing Skripsi mahasiswa:

Nama : Moh Zaelani  
NIM : 1817204025  
Semester : IX (Sembilan)  
Prodi : Manajemen Zakat dan Wakaf  
Judul Skripsi : Analisis Pendistribusian Zakat Produktif melalui Program Pemberdayaan Umkm Di Lazismu Banyumas

Untuk itu, kami mohon kepada Bapak/Ibu dapat mengisi surat kesediaan terlampir. Atas kesediaan Bapak/Ibu kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alikum Wr. Wb.*



Prof. K.H. Saifuddin Zuhri, Prodi Manajemen Zakat Dan Wakaf

Rahmini Hadi, S.E., M.Si.  
NIP. 19701224 200501 2 001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
Jalan Jenderal Ahmad Yani No. 54 Purwokerto 53126  
Telp: 0281-635624, Fax: 0281-636553; Website: febi.uinpsu.ac.id

SURAT PERNYATAAN  
KESEDIAAN MENJADI PEMBIMBING SKRIPSI

Berdasarkan surat penunjukan oleh Ketua Jurusan Manajemen Zakat Dan Wakaf Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri No. 3159/Un.19/FEBLJ.MZW/PP.009/21/2022 tentang usulan menjadi pembimbing skripsi.  
Atas nama : Moh Zaelani NIM 1817204025  
Judul Skripsi : Analisis Pendistribusian Zakat Produktif melalui Program Pemberdayaan Umkm Di LAZISMU Banyumas

Saya menyatakan bersedia / tidak bersedia \*) menjadi pembimbing skripsi mahasiswa yang bersangkutan.

Purwokerto, 22 September 2022

  
Sofia Yustiani Suryandari, S.E., M.Si.  
NIP. 19780716 200901 2 006

Catatan: \*Coret yang tidak perlu

*Lampiran 5*

**SURAT KETERANGAN LULUS SEMINAR PROPOSAL**



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**  
**PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**  
Jalan Jenderal Ahmad Yani No. 54 Purwokerto 53126  
Telp: 0281-636624, Fax: 0281-636653; Website: febi.uinisaizu.ac.id

**SURAT KETERANGAN LULUS SEMINAR PROPOSAL**

Nomor: 4084/Un.19/FEBI.J.MZW/PP.009/11/2022

Yang bertanda tangan dibawah ini Koordinator Prodi Manajemen Zakat dan Wakaf Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto menerangkan bahwa mahasiswa atas nama :

Nama : Moh Zaelani  
NIM : 1817204025  
Program Studi : Manajemen Zakat dan Wakaf  
Pembimbing Skripsi : Sofia Yustiani Suryandari, S.E., M.Si  
Judul : Analisis Pendistribusian Zakat Produktif Melalui Program Pemberdayaan UMKM di LAZISMU Banyumas

Pada tanggal 21 November 2022 telah melaksanakan seminar proposal dan dinyatakan **LULUS**, dengan perubahan proposal/ hasil proposal sebagaimana tercantum pada berita acara seminar.

Demikian surat keterangan ini dibuat dan dapat digunakan sebagai syarat untuk melakukan riset penulisan skripsi.

Purwokerto, 22 November 2022  
Koord. Prodi Manajemen Zakat dan  
Wakaf



Rahmini Hadi, S.E., M.Si.  
NIP. 19701224 200501 2 001

Lampiran 6

**SURAT KETERANGAN LULUS UJIAN KOMPREHENSIF**



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**  
Jalan Jenderal Ahmad Yani No. 54 Purwokerto 53126  
Telp: 0281-636624, Fax: 0281-636553; Website: febi.uinszu.ac.id

**SURAT KETERANGAN LULUS UJIAN KOMPREHENSIF**

Nomor: 4040/Un.19/FEBIJ.MZW/PP.009/11/2022

Yang bertanda tangan dibawah ini Koordinator Prodi Manajemen Zakat dan Wakaf Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam,  
UDN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto menerangkan bahwa  
mahasiswa atas nama:

Nama : Moh Zaenani  
NIM : 1817204025  
Program Studi : Manajemen Zakat dan Wakaf

Pada tanggal 17/11/2022 telah melaksanakan ujian komprehensif dan dinyatakan LULUS,  
dengan nilai : 71 / B

Demikian surat keterangan ini dibuat dan dapat digunakan sebagai syarat mendaftar  
ujian munaqasyah.

Dibuat di Purwokerto  
Tanggal 17 November 2022  
Koord. Prodi Manajemen Zakat dan Wakaf



**Rahmini Hadi, S.E., M.Si.**  
NIP. 19701224 200501 2 001

## SERTIFIKAT PPL



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
Alamat: Jl. Jend. A. Yani No. 46A Purwokerto 53128  
Telp : 0281-635624, Fax : 0281-636553, www.febi.iainpurwokerto.ac.id

---

### Sertifikat

Nomor : 871/Un.19/D.FEBI/PP.09/4/2022

Berdasarkan Rapat Yudisium Panitia Praktek Pengalaman Lapangan (PPL) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto menerangkan bahwa :

Nama : Moh. Zaelani  
NIM : 1817204025

Telah mengikuti Praktek Pengalaman Lapangan (PPL) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto Periode I Tahun 2022 di :

**BAZNAS Kabupaten Banyumas**

Mulai Bulan Januari 2022 sampai dengan Februari 2022 dan dinyatakan **Lulus** dengan mendapatkan nilai **A**.  
Sertifikat Ini diberikan sebagai tanda bukti telah mengikuti Praktek Pengalaman Lapangan (PPL) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto dan sebagai syarat mengikuti ujian *Munaqosyah/Skripsi*.


Mengetahui,  
Dekan  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



**Dr. H. Jamal Abdul Aziz, M.Ag**  
NIP.19730921 200212 1 004

Purwokerto, 4 April 2022

Kepala Laboratorium FEBI



**H. Sochim, Lc., M.Si**  
NIP. 19691009 200312 1 001



Lampiran 8

**SERTIFIKAT PBM**



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40A Purwokerto 53126  
Telp : 0281-635624, Fax : 0281-636553, www.febi.iainpurwokerto.ac.id

---


## Sertifikat

Nomor : 872/Un.19/D.FEBI/PP.009/4/2022

Berdasarkan Rapat Yudisium Panitia Praktek Program Bisnis Mahasiswa (PBM) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto menerangkan bahwa :

Nama : Moh. Zaelani  
NIM : 1817204025

Dinyatakan **Lulus** dengan Nilai **88 (A)** dalam mengikuti Praktek Bisnis Mahasiswa (PBM) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto Periode I Tahun 2022.

Mengetahui, Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam	Purwokerto, 4 April 2022 Kepala Laboratorium FEBI
 <b>Dr. H. Jamal Abdul Aziz, M.Ag</b> NIP.19730921 200212 1 004	 <b>H. Sochimim, Le., M.Si.</b> NIP. 19691009 200312 1 001



**SERTIFIKAT KKN**



 |  **LPPM**  
Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat

# Sertifikat

Nomor : 180/K.LPPM/KKN.49/05/2022

Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM)  
Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto  
menyatakan bahwa :

Nama : **MOH. ZAELANI**  
NIM : **1817204025**  
Fakultas/Prodi : **EKONOMI DAN BISNIS ISLAM / MZW**

Telah Mengikuti Kuliah Kerja Nyata (KKN) Angkatan ke-49 Tahun  
2022 dan dinyatakan **LULUS** dengan nilai **91 (A)**

Purwokerto, 30 Mei 2022  
Ketua,  
  
Dr. H. Ansori, M.Ag.  
NIP. 19650407 199203 1 004



## SERTIFIKAT BTA PPI



KEMENTERIAN AGAMA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO  
UPT MA'HAD AL-JAMI'AH

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126  
Telp : 0281-635624, 628250, Fax : 0281-636553, www.iaipurwokerto.ac.id

# SERTIFIKAT

Nomor: B-009/In.17/UPT.MAJ/Sti.001/I/2019

Diberikan oleh UPT Ma'had Al-Jami'ah IAIN Purwokerto kepada:

**MOH. ZAELANI**

**1817204025**

MATERI UJIAN	NILAI
1. Tes Tulis	82
2. Tartil	80
3. Tahfidz	80
4. Imla'	75
5. Praktek	80

NO. SERI: MAJ-G1-2019-321

Sebagai tanda yang bersangkutan telah LULUS dalam Ujian Kompetensi Dasar Baca Tulis Al-Qur'an (BTA) dan Pengetahuan Pengamalan Ibadah (PPI).

IAIN PURWOKERTO  
Purwokerto, 24 Januari 2019

Mudiri Ma'had Al-Jami'ah,

  
Drs. H. M. Mukti, M.Pd.I  
NIP. 19570521 198503 1 002



Lampiran 11

SERTIFIKAT PENGEMBANGAN BAHASA INGGRIS

MINISTRY OF RELIGIOUS AFFAIRS OF THE REPUBLIC OF INDONESIA  
STATE ISLAMIC UNIVERSITY PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO  
LANGUAGE DEVELOPMENT UNIT  
Jl. Jend. A. Yani No. 40A Purwokerto, Jawa Tengah, Indonesia | www.uinsu.ac.id | www.siba.uinsu.ac.id | +62 (281) 635624

ووزارة الشؤون الدينية بجمهورية إندونيسيا  
جامعة الأستاذ كياي الحاج سيف الدين زهري الإسلامية الحكومية بورنوبورتو  
الوحدة لتسمية اللغة

CERTIFICATE  
الشهادة  
No.: 281 /Un.19/UPT.Bhs/PP.009/921/ I2022

This is to certify that  
Name: Moh Zaenani  
Place and Date of Birth: 12 November 1998  
Has taken with Computer Based Test, organized by Language Development Unit on: 26 Oktober 2018  
with obtained result as follows  
Listening Comprehension: 47 Structure and Written Expression: 41 Reading Comprehension: 48  
فهم السموع فهم العبارات والتركيب فهم المقروء  
Obtained Score: 453 المجموع الكلي

The test was held in UIN Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto.  
تم إجراء الاختبار بجامعة الأستاذ كياي الحاج سيف الدين زهري الإسلامية الحكومية بورنوبورتو.

Purwokerto, 10 Januari 2022  
The Acting Official of Language Development Unit,  
نيابة عن رئيس الوحدة لتسمية اللغة

Ade Ruswatie, M. Pd.  
48820704 201503 2 004

DUPLICATE  
سبيلي  
تة



Lampiran 12

SERTIFIKAT PENGEMBANGAN BAHASA ARAB

MINISTRY OF RELIGIOUS AFFAIRS OF THE REPUBLIC OF INDONESIA  
STATE ISLAMIC UNIVERSITY PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO  
TECHNICAL IMPLEMENTATION UNIT OF LANGUAGE  
B. Jend. A. Yani No. 40A Purwokerto, Jawa Tengah, Indonesia | www.uinmatnu.ac.id | www.alb.uinmatnu.ac.id | +62 (281) 435624

وزارة الشؤون الدينية بجمهورية إندونيسيا  
جامعة الأستاذ كياهي الحاج سيق الدين زهري الإسلامية الحكومية بيووركرتو  
وحدة اللغة

CERTIFICATE  
الشهادة  
No. 1572Un.19/UPT.Bhs/PP.009/921/VIII.2022

This is to certify that  
Name : MOH. ZAELANI  
Place and Date of Birth : Tegal, 12 November 1998  
Has taken : IQLA  
with Computer Based Test, organized by  
Technical Implementation Unit of Language on: 31 August 2022  
with obtained result as follows :  
Listening Comprehension: 41 Structure and Written Expression: 53 Reading Comprehension: 51  
فهم المسوع فهم العبارات والتراكيب فهم المسوع  
Obtained Score : 483 المجموع الكلي

تم إجراء الاختبار بجامعة الأستاذ كياهي الحاج سيق الدين زهري الإسلامية الحكومية بيووركرتو، 31 أغسطس 2022  
The test was held in UIN Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto.

UIN Purwokerto, 31 August 2022  
The Head,  
رئيسة  
Ade Ruswatie, M. Pd.  
NIP. 19860704 201503 2 004



## SERTIFIKAT APLIKOM

# SERTIFIKAT

## APLIKASI KOMPUTER

KEMENTERIAN AGAMA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO  
**UPT TEKNOLOGI INFORMASI DAN PANGKALAN DATA**  
Alamat: Jl. Jend. Ahmad Yani No. 40A Telp. 0281-635624 Website: www.iainpurwokerto.ac.id Purwokerto 53126



No. IN.17/UPT-TIPD/7414/I/2023

**SKALA PENILAIAN**

SKOR	HURUF	ANGKA
86-100	A	4.0
81-85	A-	3.6
76-80	B+	3.3
71-75	B	3.0
65-70	B-	2.6


Diberikan Kepada:  
**MOH. ZAELANI**  
NIM: 1817204026  
Tempat / Tgl. Lahir: Tegal, 12 November 1998

Sebagai tanda yang bersangkutan telah menempuh dan **LULUS** Ujian Akhir Komputer pada Institut Agama Islam Negeri Purwokerto Program **Microsoft Office®** yang telah diselenggarakan oleh UPT TIPD IAIN Purwokerto.

**MATERI PENILAIAN**

MATERI	NILAI
Microsoft Word	78 / C
Microsoft Excel	75 / C
Microsoft Power Point	80 / C



Purwokerto, 11 Januari 2023  
Kepala UPT TIPD  
  
**Dr. H. Fajar Hardoyono, S.Si, M.Sc**  
NIP. 19801215 200501 1 003



